



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 182-04-23/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

1) Partai Golongan Karya, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Airlangga Hartarto**
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya
Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta
NIK : 3174070260351001
2. Nama : **Lodewijk F. Paulus**
Jabatan : Sekretaris Umum DPP Partai Golongan Karya
Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta
NIK : 3175040260920057

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-12/GOLKAR/V/2019 bertanggal 22 Mei 2019 memberikan kuasa kepada **Muhamad Sattu Pali, S.H., M.H., Irwan, S.H., Brodus, S.H., Ahmad Suherman, S.H., M.H., Daniel Tonapa Masiku, S.H., Mukmin, S.H., dan Daniel Febrian Karunia Herpas, S.H.,** Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi BAPPILU Tingkat Pusat Partai Golkar beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I;**

2) **Calon Perseorangan Partai Golongan Karya**, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Muhammad Yunan Kadir**

yang telah mendapat Surat Persetujuan DPP Partai Golongan Karya Nomor R-789/GOLKAR/V/2019 bertanggal 23 Mei 2019, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-12/GOLKAR/V/2019 bertanggal 22 Mei 2019, memberikan kuasa kepada **Muhamad Sattu Pali, S.H., M.H., Irwan, S.H., Brodus, S.H., Ahmad Suherman, S.H., M.H., Daniel Tonapa Masiku, S.H., Mukmin, S.H., dan Daniel Febrian Karunia Herpas, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi BAPPILU Tingkat Pusat Partai Golkar beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 45/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., Arif Effendi, S.H., Muhammad Rudjito, S.H., LL.M., Much. Alfarisi, S.H., M. Hum., Syamsudin Slawat P., S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Budi Rahman, S.H., M.H., M. Ridwan Saleh, S.H., Hendri Sita Ambar K., S.H., Deni Martin, S.H., Moh. Agus Riza H., S.H., Asep Andryanto, S.H., Febi Hari Oktavianto., S.H., Rakhmat Mulyana, S.H., Agus Koswara, S.H., Hijriansyah Noor, S.H., Matheus Mamun Sare, S.H., Rian Wicaksana, S.H., M.H., Greta Santismara, S.H., Bagas Irawanputra, S.H., Imam Hadi Wibowo, S.H., Partahi Gabe U. S., S.H., M.H., Happy Feroovina, S.H., M.H., Bagia Nugraha, S.H., Saffana Zatalini, S.H., Devi Indriani, S.H., dan Fadel Sabir, S.H.**, Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;
 Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.02 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 145-04-23/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 dan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 344-04-23/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2019, serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 182-04-23/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DPRD KOTA DAPIL SAMARINDA 4

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal

29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019 tertanggal 12 Februari 2018 dengan Nomor Urut 4 (empat);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum telah mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara

nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019, pukul 00.02 WIB;

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

1.1. PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

1.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

1.1.1.1. KOTA SAMARINDA

1.1.1.1.1. DAPIL 4 (empat)

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA SAMARINDA PADA TPS 79 KELURAHAN SIDODADI KECAMATAN SAMARINDA ULU.

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai Golongan Karya	5	5	
1.	Muhammad Yunan Kadir	2	2	0
2.	Diah Mawarda.	0	0	
3.	Widyasmoro Eko Prawito	1	1	
4.	Ngadiman Abas	1	42	
5.	Mohammad Novan Syahronny	42	2	40
6.	Isnawati	1	0	

7.	Ruslinawati	0	0	
----	-------------	---	---	--

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara caleg nomor urut 5 atas nama Mohammad Novan Syahronny di TPS 79 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu sebanyak 40 suara dikarenakan terjadi perpindahan suara caleg nomor urut 4 (empat) kepada caleg nomor urut 5 yang mengakibatkan adanya selisih perolehan suara antara Pemohon dan caleg nomor urut 5 sebanyak 40 (empat puluh) suara berdasarkan formulir DAA1 (***Vide Bukti P-5***).

No.	Nama Caleg	Form. DAA1
1.	Muhammad Yunan Kadir	2
4.	Ngadiman Abas	1
5.	Mohammad Novan Syahronny	42

2. Bahwa berdasarkan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota yang diperoleh Pemohon dari Bawaslu Kota Samarinda, di TPS 79 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu (***Vide Bukti P-6***) ternyata perolehan suara Partai Golkar dan masing-masing caleg Partai Golkar DPRD Kota Samarinda Dapil 4 sebagai berikut:

No	Nama Caleg Anggota DPRD Kab/Kota	Form. C1
	Partai Golkar	5
1.	Muhammad Yunan Kadir	2
2.	Ir. Diah Mawarda.	0
3.	Widyasmoro Eko Prawito	1
4.	Ngadiman Abas	41

5.	Mohammad Novan Syahronny	2
6.	Isnawati	0
7.	Ruslinawati, S.Kom	0
	Jumlah	52

3. Bahwa dengan demikian, pada TPS 79 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, berdasarkan formulir model DAA1 dan DA1 Kab/Kota Kecamatan Samarinda Ulu telah terjadi penambahan perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor Urut 5 sebanyak 40 suara dan pengurangan perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor Urut 4 sebanyak 40 suara, padahal berdasarkan formulir model C1 DPRD Kota Samarinda yang Pemohon dapatkan dari Bawaslu Kota Samarinda, seharusnya perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor Urut 4 sebanyak 41 suara, sedangkan caleg Partai Golkar Nomor Urut 5 sebanyak 2 suara. Hal ini membuktikan bahwa Termohon telah menambahkan perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor Urut 5 dan mengurangi perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor Urut 4;

Tabel 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA SAMARINDA TPS 67 KELURAHAN AIR PUTIH KECAMATAN SAMARINDA ULU

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai Golongan Karya	8	8	
1.	Muhammad Yunan Kadir	1	1	0
2.	Ir. Diah Mawarda.	0	0	
3.	Widyasmoro Eko Prawito	1	1	
4.	Ngadiman Abas	0	0	

5.	Mohammad Novan Syahronny	5	1	4
6.	Isnawati	1	1	
7.	Ruslinawati	0	0	
	Jumlah	16	12	

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

4. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Caleg Nomor Urut 5 atas nama Mohammad Novan Syahronny di TPS 67 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu sebanyak 4 suara, yang mengakibatkan terjadinya selisih perolehan suara antara Pemohon dan caleg nomor urut 5, sebanyak 4 (empat) suara berdasarkan formulir DAA1 (***Vide Bukti P - 7***).

No.	Nama Caleg	DAA1
1.	Muhammad Yunan Kadir	1
5.	Mohammad Novan Syahronny	5

5. Bahwa berdasarkan Formulir model C1 DPRD Kab/Kota yang diperoleh Pemohon dari Bawaslu Kota Samarinda, di TPS 67 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu (***Vide Bukti P - 8***), ternyata perolehan suara Partai Golkar dan masing-masing caleg Partai GOLKAR DPRD Kota Samarinda Dapil 4 adalah sebagai berikut:

No	Nama Caleg Anggota DPRD Kab/Kota	Form C1
	Partai Golkar	8
1.	Muhammad Yunan Kadir	1
2.	Ir. Diah Mawarda.	0
3.	Widyasmoro Eko Prawito	1

4.	Ngadiman Abas	0
5.	Mohammad Novan Syahronny	1
6.	Isnawati	1
7.	Ruslinawati	0
	Jumlah	16

6. Bahwa selain penambahan perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor Urut 5, terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam menuliskan jumlah perolehan suara di formulir model C1 DPRD Kab/Kota, yang seharusnya jumlah keseluruhan perolehan suara Partai Golkar dan masing-masing caleg Partai Golkar sebanyak 12 suara, namun ditulis menjadi sebanyak 16 suara;
7. Bahwa dengan demikian, pada TPS 67 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, berdasarkan formulir model DAA1 dan DA1 Kab/Kota Kecamatan Samarinda Ulu telah terjadi penambahan perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor Urut 5 sebanyak 4 suara, padahal berdasarkan formulir model C1 DPRD Kab/Kota yang Pemohon dapatkan dari Bawaslu Kota Samarinda, seharusnya perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor Urut 5 sebanyak 1 suara. Hal ini membuktikan bahwa pada TPS 67 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu, Termohon telah menambahkan perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor Urut 5;

Tabel 3 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA SAMARINDA (Renvoi **SURABAYA) TPS 05 KELURAHAN BUKIT PINANG KECAMATAN SAMARINDA ULU**

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai Golongan Karya	6	6	

1.	Muhammad Yunan Kadir	1	1	0
2.	Ir. Diah Mawarda.	1	1	
3.	Widyasmoro Eko Prawito	0	0	
4.	Ngadiman Abas	5	5	
5.	Mohammad Novan Syahronny	28	8	20
6.	Isnawati	0	0	
7.	Ruslinawati	0	0	
	Jumlah	41	21	

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

8. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi caleg nomor urut 5 di TPS 05 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu sebanyak 20 suara, yang mengakibatkan terjadinya selisih perolehan suara antara Pemohon dan caleg nomor urut 5 sebanyak 20 suara berdasarkan formulir DAA1 (**Vide Bukti P - 9**).

No.	Nama Caleg	DAA1
1.	Muhammad Yunan Kadir	1
5.	Mohammad Novan Syahronny	28

9. Bahwa berdasarkan Formulir model C1 DPRD Kab/Kota yang diperoleh Pemohon dari Bawaslu Kota Samarinda, di TPS 05 Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu (**Vide Bukti P - 10**), ternyata perolehan suara Partai Golkar dan masing-masing caleg Partai Golkar DPRD Kota Samarinda Dapil 4 adalah sebagai berikut:

No	Nama Caleg Anggota DPRD Kab/Kota	Form C1
	Partai Golkar	6
1.	Muhammad Yunan Kadir	1
2.	Ir. Diah Mawarda.	1
3.	Widyasmoro Eko Prawito	0
4.	Ngadiman Abas	5
5.	Mohammad Novan Syahronny	8
6.	Isnawati	0
7.	Ruslinawati,	0
	Jumlah	41

10. Bahwa selain penambahan perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor Urut 5, terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam menuliskan jumlah perolehan suara di formulir model C1 DPRD Kab/Kota, yang seharusnya jumlah keseluruhan perolehan suara Partai Golkar dan masing-masing caleg Partai Golkar sebanyak 21 suara, namun ditulis menjadi sebanyak 41 suara;
11. Bahwa dengan demikian, pada TPS 05 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, berdasarkan formulir model DAA1 dan DA1 Kab/Kota Kecamatan Samarinda Ulu telah terjadi penambahan perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor Urut 5 sebanyak 20 suara, padahal berdasarkan formulir model C1 DPRD Kab/Kota yang Pemohon dapatkan dari Bawaslu Kota Samarinda, seharusnya perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor Urut 5 sebanyak 8 suara. Hal ini membuktikan bahwa pada TPS 05 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda

sUlu, Termohon telah menambahkan perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor Urut 5, dan keliru menuliskan jumlah perolehan suara di formulir model C1 DPRD Kab/Kota;

Tabel 4 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA SAMARINDA TPS 09 KELURAHAN BUKIT PINANG KECAMATAN SAMARINDA ULU

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai Golongan Karya	3	3	
1.	Muhammad Yunan Kadir	1	1	0
2.	Ir. Diah Mawarda.	0	0	
3.	Widyasmoro Eko Prawito	1	1	
4.	Ngadiman Abas	2	2	
5.	Mohammad Novan Syahronny	12	2	10
6.	Isnawati	0	0	
7.	Ruslinawati	0	0	
	Jumlah	19	9	

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

12. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi caleg nomor urut 5 di TPS 09 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu sebanyak 10 suara, yang mengakibatkan terjadinya selisih perolehan suara antara Pemohon dan caleg nomor urut 5 sebanyak 10 suara berdasarkan formulir DAA1 (*Vide Bukti P - 11*).

No.	Nama Caleg	DAA1
-----	------------	------

1.	Muhammad Yunan Kadir	1
5.	Mohammad Novan Syahronny, A.Md.	12

13. Bahwa berdasarkan Formulir model C1 DPRD Kab/Kota yang diperoleh Pemohon dari Bawaslu Kota Samarinda, di TPS 09 Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu (***Vide Bukti P - 12***), ternyata perolehan suara Partai Golkar dan masing-masing caleg Partai Golkar DPRD Kota Samarinda Dapil 4 adalah sebagai berikut:

No	Nama Caleg Anggota DPRD Kab/Kota	Form C1
	Partai Golkar	3
1.	Muhammad Yunan Kadir	1
2.	Ir. Diah Mawarda.	0
3.	Widyasmoro Eko Prawito	1
4.	Ngadiman Abas	2
5.	Mohammad Novan Syahronny	2
6.	Isnawati	0
7.	Ruslinawati	0
	Jumlah	19

14. Bahwa selain penambahan perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor Urut 5, terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam menuliskan jumlah perolehan suara di formulir model C1 DPRD Kab/Kota, yang seharusnya jumlah keseluruhan perolehan suara Partai Golkar dan masing-masing caleg Partai Golkar sebanyak 9 suara, namun ditulis menjadi sebanyak 19 suara;

15. Bahwa dengan demikian, pada TPS 09 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, berdasarkan formulir model DAA1 dan DA1 Kab/Kota Kecamatan Samarinda Ulu telah terjadi penambahan perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor Urut 5 sebanyak 10 suara, padahal berdasarkan formulir model C1 DPRD Kab/Kota yang Pemohon dapatkan dari Bawaslu Kota Samarinda, seharusnya perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor Urut 5 sebanyak 2 suara. Hal ini membuktikan bahwa pada TPS 09 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu, Termohon telah menambahkan perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor Urut 5, dan keliru menuliskan jumlah perolehan suara di formulir model C1 DPRD Kab/Kota;
16. Bahwa sesuai dengan formulir model DAA1/DA1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Samarinda Ulu, ternyata terdapat penambahan/penggelembungan perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor Urut 5 pada 4 (empat) TPS dan 3 (tiga) Kelurahan sebanyak 74 suara, sedangkan perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor Urut 4 pada TPS 79 Kelurahan Sidodadi berkurang sebanyak 40 suara, sehingga perolehan suara keseluruhan untuk Partai Golkar dan masing-masing caleg Partai Golkar yang tertuang dalam rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kecamatan se-Kota Samarinda (formulir model DA1 DPRD Kab/Kota) yang kemudian dituangkan dan disahkan dalam formulir model DB1 DPRD Kab/Kota, sebagai berikut :

	Nama Caleg	Jumlah
	Partai GOLKAR	928
1.	Muhammad Yunan Kadir	1.762
2.	Ir. Diah Mawarda.	238
3.	Widyasmoro Eko Prawito	1.549
4.	Ngadiman Abas	531 (Renvoi 491)

5.	Mohammad Novan Syahronny	1.739 (Renvoi 1.843)
6.	Isnawati	223
7.	Ruslinawati	138
Jumlah		7.108 (Renvoi 7.142)

17. Bahwa berdasarkan formulir model C1 DPRD Kab/Kota, khususnya pada TPS 79 Kelurahan Sidodadi, TPS 67 Kelurahan Air Putih, TPS 05 Kelurahan Bukit Pinang, dan TPS 09 Kelurahan Bukit Pinang pada Kecamatan Samarinda Ulu, serta formulir model C1 DPRD Kab/Kota di seluruh TPS yang berada di 10 (sepuluh) Kecamatan Kota Samarinda yang diperoleh Pemohon dari Bawaslu Kota Samarinda, maka perolehan suara untuk Partai Golkar dan masing-masing caleg Partai Golkar adalah sebagai berikut:

No	Nama Caleg	Jumlah
	Partai GOLKAR	928
1.	Muhammad Yunan Kadir	1.762
2.	Ir. Diah Mawarda.	238
3.	Widyasmoro Eko Prawito	1.549
4.	Ngadiman Abas	531
5.	Mohammad Novan Syahronny	1.739
6.	Isnawati	223
7.	Ruslinawati	138
Jumlah		7.108

18. Bahwa berdasarkan hasil perolehan suara Partai Golkar dan masing-masing caleg Partai Golkar seperti yang tertuang dalam formulir model C1 DPRD Kab/Kota yang diperoleh Pemohon dari Bawaslu Kota Samarinda, maka selisih

perolehan suara antara Pemohon dengan caleg Partai Golkar Nomor Urut 5 adalah sebanyak 23 suara, sebagaimana yang tertuang dalam tabel dibawah:

No. Urut	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara berdasarkan C1- DPRD Kota Samarinda
1.	MUHAMMAD YUNAN KADIR	1.762
5. (Renvoi 4.)	MOHAMMAD NOVAN SYAHRONNY	1.739
Selisih Perolehan Suara		23

19. Bahwa dengan demikian, maka secara hukum caleg Partai Golkar yang seharusnya ditetapkan oleh Termohon sebagai caleg yang memperoleh suara terbanyak dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan calon anggota DPRD Kab/Kota pada 2.206 Daerah Pemilihan sebagaimana telah ditetapkan melalui keputusan Termohon, adalah Pemohon.

PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB yang menetapkan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada 2.206 Daerah Pemilihan sebagaimana telah ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum, sepanjang perolehan suara untuk Pemilihan Umum DPRD Kota Samarinda Daerah Pemilihan 4 (empat);

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang BENAR untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Samarinda di 4 (empat) TPS, yaitu TPS 79 Kelurahan Sidodadi, TPS 67 Kelurahan Air Putih, TPS 05 Kelurahan Bukit Pinang, dan TPS 09 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu, sebagai berikut:

3.1. TPS 79 Kelurahan Sidodadi, Kec. Samarinda Ulu:

No	Nama Caleg Anggota DPRD Kab/Kota	Form. C1
	Partai Golkar	5
1.	Muhammad Yunan Kadir	2
2.	Ir. Diah Mawarda.	0
3.	Widyasmoro Eko Prawito	1
4.	Ngadiman Abas	41
5.	Mohammad Novan Syahronny	2
6.	Isnawati	0
7.	Ruslinawati, S.Kom	0
	Jumlah	51

3.2. TPS 67 Kelurahan Air Putih, Kec. Samarinda Ulu:

No	Nama Caleg Anggota DPRD Kab/Kota	Form. C1
	Partai Golkar	8
1.	Muhammad Yunan Kadir	1
2.	Ir. Diah Mawarda.	0
3.	Widyasmoro Eko Prawito	1
4.	Ngadiman Abas	0
5.	Mohammad Novan	1

	Syahronny	
6.	Isnawati	1
7.	Ruslinawati	0
Jumlah		12

3.3. TPS 05 Kelurahan Bukit Pinang, Kec. Samarinda Ulu:

No	Nama Caleg Anggota DPRD Kab/Kota	Form C1
Partai Golkar		6
1.	Muhammad Yunan Kadir	1
2.	Ir. Diah Mawarda.	1
3.	Widyasmoro Eko Prawito	0
4.	Ngadiman Abas	5
5.	Mohammad Novan Syahronny	8
6.	Isnawati	0
7.	Ruslinawati,	0
Jumlah		21

3.4. TPS 09 Kelurahan Bukit Pinang, Kec. Samarinda Ulu:

No	Nama Caleg Anggota DPRD Kab/Kota	Form C1
Partai Golkar		3
1.	Muhammad Yunan Kadir	1
2.	Ir. Diah Mawarda.	0
3.	Widyasmoro Eko Prawito	1
4.	Ngadiman Abas	2

5.	Mohammad Novan Syahronny	2
6.	Isnawati	0
7.	Ruslinawati	0
Jumlah		9

4. Menetapkan hasil perolehan suara yang BENAR untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Samarinda Daerah Pemilihan 4 (empat), sebagai berikut:

4.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA KOTA SAMARINDA DAPIL 4 (EMPAT)

No. Urut	Nama Caleg	Jumlah
	Partai GOLKAR	928
1.	Muhammad Yunan Kadir	1.762
2.	Ir. Diah Mawarda.	238
3.	Widyasmoro Eko Prawito	1.549
4.	Ngadiman Abas	531
5.	Mohammad Novan Syahronny	1.739
6.	Isnawati	223
7.	Ruslinawati	138
Jumlah		7.108

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

II. DPRD KABUPATEN DAPIL KUTAI BARAT 1

1.1.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

4.1.2.1 KABUPATEN KUTAI BARAT

4.1.2.2 DAPIL 1 (satu)

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

No. Urut	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
4	Golongan Karya	8.709	8.709	-
12	PAN (Terkait)	1.770	1.736	34

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa suara pihak Terkait dari 1.736 (kolom Pemohon) menjadi 1.770 (kolom Termohon) di karenakan sebagai berikut:
 - 1.1. Terjadi penambahan suara di Kecamatan Linggang Bigung Kelurahan Linggang Bigung TPS 02 sebanyak 4 suara sebagaimana bukti pada formulir C1 suara pihak Terkait mendapatkan 0 suara, akan tetapi pada formulir DAA1 menjadi 4 suara. **(Vide Bukti P-2)**
 - 1.2. Terjadi penambahan suara di Kecamatan Barong Tangkok Kelurahan Simpang Raya TPS 01 sebanyak 8 suara sebagaimana bukti pada formulir C1 suara pihak

Terkait mendapatkan 0 suara akan tetapi pada formulir DAA1 telah berubah menjadi 8 suara. **(Vide Bukti P-3)**

- 1.3. Terjadi penambahan suara di Kecamatan Barong Tangkok Kelurahan Simpang Raya TPS 02 sebanyak 5 suara sebagaimana bukti pada formulir C1 suara pihak Terkait mendapatkan 0 suara akan tetapi pada formulir DAA1 telah berubah menjadi 5 suara. **(Vide Bukti P-4)**
- 1.4. Terjadi penambahan suara di Kecamatan Barong Tangkok Kelurahan Barong Tangkok TPS 06 sebanyak 3 suara sebagaimana bukti pada formulir C1 suara pihak Terkait mendapatkan 4 suara akan tetapi pada formulir DAA1 telah berubah menjadi 7 suara. **(Vide Bukti P-5)**
- 1.5. Terjadi penambahan suara di Kecamatan Linggang Bigung Kelurahan Tutung TPS 03 sebanyak 14 suara sebagaimana bukti pada formulir C1 suara pihak Terkait mendapatkan 0 suara akan tetapi pada formulir DAA1 telah berubah menjadi 14 suara. **(Vide Bukti P-4)**
2. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas jumlah keseluruhan suara Pihak Terkait bertambah di 5 (lima) TPS adalah sebanyak 34 suara;
3. Bahwa oleh karenanya suara yang benar adalah sebagai berikut:

No. Urut	PARPOL	Perolehan Suara	Selisih Suara	Keterangan
4	Partai GOLKAR	8.709	5	Selisih setelah pembagi ke 3
12	PAN (TERKAIT)	1.736		

4. Bahwa berdasarkan perolehan suara Pemohon di atas, terbukti Pemohon unggul sebanyak 5 suara terhadap Pihak Terkait dengan perhitungan suara keseluruhan Pemohon pada pembagi ke 3 (tiga) maka diperoleh perolehan suara sebanyak 8.709 (Renvoi ~~8.706-suara~~): $5 = 1.741,2$ suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait pada pembagi kesatu, diperoleh suara Pihak Terkait sebanyak 1.736 suara : $1 = 1.736$ suara;
5. Bahwa berdasarkan hasil perolehan suara dari hasil pembagi di atas, maka seharusnya kursi ke 12 (kursi terakhir) pada Daerah Pemilihan 1 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat, adalah milik Partai Golongan Karya (Pemohon).

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sepanjang perolehan suara untuk pemilihan umum DPRD Kabupaten Kutai Barat Daerah Pemilihan 1 (satu);
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kutai Barat pada TPS 02 Kelurahan Linggang Bigung Kecamatan Linggang Bigung, TPS 03 Kelurahan Tutung, Kecamatan Linggang Bigung, TPS 01 Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, TPS 02 Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, TPS 06 Kelurahan Barong

Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, berdasarkan formulir model C1-DPRD Kab/Kota, sebagai berikut:

3.1. TPS 02 Kelurahan Linggang Bigung Kecamatan

Linggang Bigung:

No Urut	Partai Politik	Perolehan Suara
4	Partai Golongan Karya	51
12	Partai Amanat Nasional	0

3.2. TPS 03 Kelurahan Tutung, Kecamatan Linggang

Bigung:

No Urut	Partai Politik	Perolehan Suara
4	Partai Golongan Karya	55
12	Partai Amanat Nasional	0

3.3. TPS 01 Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong

Tongkok:

No Urut	Partai Politik	Perolehan Suara
4	Partai Golongan Karya	52
12	Partai Amanat Nasional	0

3.4. TPS 02 Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong

Tongkok:

No Urut	Partai Politik	Perolehan Suara
4	Partai Golongan Karya	34
12	Partai Amanat Nasional	0

3.5. TPS 06 Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan

Barong Tongkok:

No Urut	Partai Politik	Perolehan Suara
4	Partai Golongan Karya	25
12	Partai Amanat Nasional	4

- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kutai Barat pada Daerah Pemilihan I sebagai berikut:

**Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota
KABUPATEN KUTAI BARAT**

DAPIL 1 (SATU)

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara
4	Partai Golongan Karya	8.709 (Renvoi 8.706)
12	Partai Amanat Nasional	1.736

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P - 1 sampai dengan bukti P - 14 (DPRD Kota Dapil Samarinda 4) dan bukti P - 1 sampai dengan bukti P - 14 (DPRD Dapil Kab. Kutai Barat 1), sebagai berikut.

DPRD Kota Dapil Samarinda 4

1. Bukti P - 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019.

2. Bukti P – 2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 tanggal 17 Februari 2018.
3. Bukti P – 3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor 79/PL.01.4-Kpt/6472/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 20 September 2018.
4. Bukti P – 4 : Fotokopi Persetujuan Tertulis Bagi Calon Perseorangan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota yang diterbitkan oleh DPP Partai Golkar Nomor R-789/GOLKAR/V/2019 tanggal 23 Mei 2019.
5. Bukti P – 5 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Samarinda Nomor 377/K.BAWASLU.PROV.KI-10/TU.01/5/2019 tanggal 24 Mei 2019 Perihal Surat Balasan.
6. Bukti P – 6 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota untuk TPS 79 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu.
7. Bukti P – 7 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 79 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu.
8. Bukti P – 8 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota untuk TPS 67 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu.
9. Bukti P – 9 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 67 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu.

10. Bukti P – 10 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota untuk TPS 05 dan TPS 09 Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu.
11. Bukti P – 11 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 05 Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu.
12. Bukti P – 12 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 09 Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu.
13. Bukti P – 13 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Samarinda Ulu.
14. Bukti P – 14 : Fotokopi Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota untuk Kecamatan Samarinda Ulu.

DPRD Kab. Dapil Kutai Barat 1

1. Bukti P - 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019
2. Bukti P – 2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 tanggal 17 Februari 2018.
3. Bukti P – 3 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota untuk TPS 02 Kelurahan Linggang Bigung, Kecamatan Linggang Bigung.
4. Bukti P – 4 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 02 Kelurahan Linggang Bigung, Kecamatan Linggang Bigung.
5. Bukti P – 5 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota

untuk TPS 03 Kelurahan Tutung, Kecamatan Linggang Bigung.

6. Bukti P – 6 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 03 Kelurahan Tutung, Kecamatan Linggang Bigung.
7. Bukti P – 7 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Linggang Bigung.
8. Bukti P – 8 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota untuk TPS 01 Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok.
9. Bukti P – 9 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 01 Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok.
10. Bukti P – 10 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 02 Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok.
11. Bukti P – 11 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota untuk TPS 06 Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok.
12. Bukti P – 12 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 06 Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok.
13. Bukti P – 13 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Barong Tongkok.
14. Bukti P – 14 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor 77/HK.03.1-Kpt/6407/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019 tanggal 5 Mei 2019.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi, yang didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 30 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Erik Dwi Yuli Harianto** (Saksi mandat Partai Golkar pada Pleno PPK Kecamatan Samarinda Ulu)

- 1) Bahwa terdapat penambahan perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor Urut 5 (M. Novan Syahronny) sebanyak 4 suara di TPS 67 Kelurahan Air Putih, TPS 05 Kelurahan Bukit Pinang sebanyak 20 suara, TPS 09 Kelurahan Bukit Pinang sebanyak 10 suara, dan TPS 079 sebanyak 40 suara. Sehingga total perolehan suaranya Caleg Nomor Urut 5 (M. Novan Syahronny) dari penambahan adalah 74 suara;
- 2) Bahwa hasil perolehan suara Partai Golkar dan caleg Partai Golkar padaPS 67 Kelurahan Air Putih, TPS 05 Kelurahan Bukit Pinang, TPS 09 Kelurahan Bukit Pinang, dan TPS 079 Kelurahan Sidodadi berdasarkan Formulir Model C1 berbeda dengan yang terdapat dalam Formulir Model DAA-1, DA-1, dan DB-1 DPRD Kota Samarinda. Saksi menyatakan terdapat perbedaan antara C1 yang dimiliki dengan data yang diinput ke DAA1 karena ada perubahan data di DAA1;
- 3) Saksi baru mengetahui ada penambahan suara pada saat rekapitulasi DAA1 selesai dilaksanakan di tingkat kecamatan dan mendapatkan hasil rekap DAA1;
- 4) Saksi tidak menandatangani hasil pleno di PPK dan diwakilkan pada temannya;
- 5) Saksi tidak mempermasalahkan perolehan suara di tingkat kecamatan, namun baru mengajukan keberatan di tingkat kabupaten;
- 6) Pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten, saksi berada di luar forum sehingga yang mengajukan keberatan adalah saksi mandat di tingkat kabupaten;
- 7) Saksi tidak mengetahui bila saksi mandat di tingkat kabupaten mengajukan keberatan ke Bawaslu Kota;
- 8) Saksi tidak mengetahui apakah saksi mandat di tingkat kabupaten menandatangani hasil rekapitulasi di tingkat kabupaten;
- 9) Saksi mandat untuk tingkat rekapitulasi kabupaten adalah Yunan Kadir;
- 10) Saksi mandat di tingkat kabupaten diminta untuk mengisi form keberatan oleh PPK.

JAWABAN TERMOHON

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 9 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 149-04-23/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 15 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. I. DALAM EKSEPSI

A. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM

A.1. Pemohon atas nama Muhammad Yunus Kadir Tidak Memiliki Kedudukan Hukum Karena tidak Mendapatkan Persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar

1. Bahwa dalam Permohonannya mulai halaman 4 sampai dengan halaman 16, Pemohon atas nama Muhammad Yunan Kadir mempersoalkan perolehan suara sesama Calon Anggota Legislatif dari Partai Golkar Nomor Urut 5 atas nama Mohammad Novan Syahrany untuk pengisian kursi Anggota DPRD Kota Samarinda DAPIL 4 dimana menurut Pemohon, perolehan suara Pemohon seharusnya adalah 1.762 suara lebih tinggi daripada perolehan suara atas nama Mohammad Novan Syahrany sebanyak 1.739 suara, sebagaimana terdapat dalam petitum Pemohon halaman 16.
2. Bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon pada pokoknya merupakan sengketa antar sesama Calon Anggota Legislatif dari Daerah Pemilihan yang sama untuk Partai Golkar yaitu Dapil 4 Kota Samarinda sehingga Permohonan seperti itu harus dikategorikan sebagai Permohonan Perseorangan karena merupakan sengketa internal partai, bukan sengketa antar partai.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD (PMK 2/2018) menyatakan:

“(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:

b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan.”

4. Bahwa berdasarkan Lampiran APBL Nomor 319-04-23/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 tertanggal 28 Mei 2019 mengenai Daftar Kekuranglengkapan Berkas Permohonan pada angka 2 disebutkan bahwa tidak ada persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar sehingga dengan demikian pengajuan Permohonan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2018, oleh karenanya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan dalam perkara ini. Dengan demikian, Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

B. PERMOHONAN PEMOHON MELEWATI TENGGANG WAKTU

5. Bahwa Perbaikan Permohonan Pemohon Nomor Register 182-04-23/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang diterima Mahkamah pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 pukul 13.55 WIB telah melewati batas waktu pengajuan Perbaikan Permohonan.
6. Bahwa Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2018) berbunyi:
“Pemohon atau kuasa hukum dapat menyerahkan perbaikan Permohonan dalam jangka waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak APBL diterima Pemohon.”
7. Bahwa berdasarkan APBL Nomor 297-04-23/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 dan APBL Nomor 319-04-23/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, tertanggal 28 Mei 2019 pukul 10.00 WIB disebutkan bahwa Pemohon diberikan kesempatan untuk melengkapi Permohonan dimaksud dalam jangka waktu paling lama 3x24 jam sejak APBL diterima

Pemohon. Artinya batas waktu Perbaikan Permohonan adalah sampai dengan 31 Mei 2019 pukul 10.00 WIB.

8. Dengan demikian karena Perbaikan Permohonan Pemohon diterima pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 pukul 13.55 WIB melewati batas waktu pukul 10.00 WIB maka Permohonan Pemohon telah melewati batas waktu yang ditentukan. Oleh karenanya, Perbaikan Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN

9. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan karena dalam Permohonannya Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan Termohon dan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
10. Bahwa pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan diatur dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (**UU MK**), yang berbunyi:

*“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang:*

- a. **Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan***
- b. **Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”***

11. Bahwa secara lebih terperinci, pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan juga ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018, yang menyatakan:

“(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:

b. uraian yang jelas mengenai:

- 1. **Kewenangan Mahkamah**, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD;*

2. **Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon**, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;
 3. **Tenggang waktu** pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan
 4. **Pokok Permohonan**, memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**.
 5. **Petitum**, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan **menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon**".
12. Dalam Permohonannya Pemohon menyebutkan adanya pengurangan perolehan suara Pemohon atas nama Yunan Kadir dengan Caleg Partai Golkar Nomor Urut 5 atas nama Mohammad Novan Syahroni di DAPIL 4 KOTA SAMARINDA, dan adanya pengurangan perolehan suara Pemohon Partai Golkar dan juga penambahan perolehan suara Partai Amanat Nasional di DAPIL 1 KUTAI BARAT.
 13. Bahwa Dalil Pemohon tersebut tidak merujuk dengan jelas darimana sumber data yang digunakan oleh Pemohon, apakah dari Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota yang berasal dari hasil perhitungan yang dilakukan oleh Termohon dalam proses perhitungan suara yang dilakukan di TPS, karena data yang dimiliki oleh Pemohon berbeda dengan data yang dimiliki Termohon.
 14. Apabila Pemohon hanya menguraikan perolehan suara pada tingkat TPS saja tanpa sumber data yang jelas, apakah berasal dari hasil penghitungan tingkat TPS yang dilakukan oleh Termohon atau bukan, maka Pemohon harus dikategorikan tidak mengurai dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon.
 15. Bahwa dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 75 UU MK jo. Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 maka Permohonan Pemohon yang tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan. Oleh karenanya Permohonan

Pemohon mengenai hal ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. (*niet ontvankelijk verklaard*)

II. DALAM POKOK PERKARA

16. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali diakui secara tegas oleh Termohon.
17. Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Dalam Pokok Perkara.
18. Bahwa perbaikan permohonan Pemohon yang diregistrasi telah melampaui tenggang waktu perbaikan permohonan sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi tenggang waktu, sehingga jawaban Termohon sekaligus menjawab perbaikan permohonan Pemohon yang tidak diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi yaitu perbaikan permohonan yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 Mei 2019 Pukul 19:05 WIB.

II.A. PERMOHONAN ATAS NAMA MUHAMMAD YUNAN KADIR UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRD KOTA SAMARINDA DAPIL 4, AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON (APPP) Nomor 145-04-23/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019.

19. Bahwa tidak benar Dalil Pemohon yang menyatakan terjadi penambahan suara Caleg Nomor Urut 5 atas nama Mohammad Novan Syahroni di TPS 79 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu sebanyak 40 suara dalam DAA 1 dan Pengurangan Suara Caleg Ngadiman Abas sebanyak 40 suara.
20. Berikut ini adalah persandingan perolehan suara yang benar menurut Termohon di TPS 79 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu, untuk perolehan suara Pemohon (Mohammad Yunan Kadir), Ngadiman Abas dan Mohammad Novan Syahroni sebagai berikut:

Kecamatan/Kelurahan TPS	No. Urut>Nama Caleg	Perolehan Suara	
		Pemohon (SALAH)	Termohon (BENAR)
Kecamatan Samarinda Ulu			

Kelurahan Sidodadi			
1. TPS 79	1. Muhammad Yunan Kadir	2	2
	4. Ngadiman Abas	41	1
	5. Mohammad Novan Syahroni	2	42

21. Bahwa perolehan suara Pemohon (Mohammad Yunan Kadir) dan Ngadiman Abas, Mohammad Novan Syahroni adalah sama baik di C1 TPS 79 maupun dalam DAA1 Kelurahan Sidodadi, sehingga tidak terjadi penambahan suara Caleg Nomor Urut 5 atas nama Mohammad Novan Syahroni dan/atau pengurangan suara Caleg Ngadimana Abas di TPS 79 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu sebanyak 40 suara dalam DAA 1 Kelurahan Sidodadi sebagaimana Dalil Pemohon.
22. Bahwa tidak benar Dalil Pemohon yang menyatakan terjadi penambahan suara Caleg Nomor Urut 5 atas nama Mohammad Novan Syahroni di TPS 67 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu sebanyak 4 suara dalam DAA 1.

Berikut ini adalah persandingan perolehan suara yang benar menurut Termohon di TPS 67 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu, untuk perolehan suara Pemohon (Mohammad Yunan Kadir) dan Mohammad Novan Syahroni sebagai berikut:

KECAMATAN/ KELURAHAN TPS	NO. URUT/NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA	
		PEMOHON (SALAH)	TERMOHON (BENAR)
Kecamatan Samarinda Ulu			
Kelurahan Air Putih			
1. TPS 67	1. Muhammad Yunan Kadir	1	1
	5. Mohammad Novan Syahroni	1	5

23. Bahwa perolehan suara Pemohon (Mohammad Yunan Kadir) dan, Mohammad Novan Syahroni adalah sama baik di C1 TPS 67 maupun dalam DAA1 Kelurahan Air Putih, sehingga tidak terjadi penambahan suara Caleg Nomor Urut 5 atas nama Mohammad Novan Syahroni TPS 67 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu sebanyak 4 suara dalam DAA 1 Kelurahan Air Putih sebagaimana Dalil Pemohon.
24. Bahwa tidak benar Dalil Pemohon yang menyatakan terjadi penambahan suara Caleg Nomor Urut 5 atas nama Mohammad Novan Syahroni di TPS 05 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu sebanyak 20 suara dalam DAA 1.
25. Berikut ini adalah persandingan perolehan suara yang benar menurut Termohon di TPS 05 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu, untuk perolehan suara Pemohon (Mohammad Yunan Kadir) dan Mohammad Novan Syahroni sebagai berikut:

KECAMATAN/KELURAHAN TPS	NO. URUT/NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA	
		PEMOHON (SALAH)	TERMOHON (BENAR)
Kecamatan Samarinda Ulu			
Kelurahan Bukit Pinang			
1. TPS 05	2. Muhammad Yunan Kadir	1	6
	5. Mohammad Novan Syahroni	8	28

26. Bahwa perolehan suara Pemohon (Mohammad Yunan Kadir) dan, Mohammad Novan Syahroni adalah sama baik di C1 TPS 05 maupun dalam DAA1 Kelurahan Bukit Pinang sehingga tidak terjadi penambahan suara Caleg Nomor Urut 5 atas nama Mohammad Novan Syahroni TPS 05 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu sebanyak 20 suara dalam DAA 1 Kelurahan Bukit Pinang sebagaimana Dalil Pemohon.
27. Bahwa tidak benar Dalil Pemohon yang menyatakan terjadi penambahan suara Caleg Nomor Urut 5 atas nama Mohammad Novan Syahroni di TPS

09 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu sebanyak 10 suara dalam DAA 1.

Berikut ini adalah persandingan perolehan suara yang benar menurut Termohon di TPS 09 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu, untuk perolehan suara Pemohon (Mohammad Yunan Kadir) dan Mohammad Novan Syahroni sebagai berikut:

KECAMATAN /KELURAHAN TPS	NO. URUT/NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA	
		PEMOHON (SALAH)	TERMOHON (BENAR)
Kecamatan Samarinda Ulu			
Kelurahan Bukit Pinang			
TPS 09	3. Muhammad Yunan Kadir	1	1
	5. Mohammad Novan Syahroni	2	12

28. Bahwa perolehan suara Pemohon (Mohammad Yunan Kadir) dan Mohammad Novan Syahroni adalah sama baik di C1 TPS 05 maupun dalam DAA1 Kelurahan Bukit Pinang sehingga tidak terjadi penambahan suara Caleg Nomor Urut 5 atas nama Mohammad Novan Syahroni TPS 09 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu sebanyak 10 suara dalam DAA 1 Kelurahan Bukit Pinang sebagaimana Dalil Pemohon.
29. Bahwa terkait kesalahan Penulisan perolehan suara di TPS 05 dan TPS 09 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu telah dilakukan koreksi saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan, dimana pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan tersebut, Panwascam memberikan rekomendasi agar rekapitulasi ditingkat Kecamatan dilakukan dengan menyesuaikan perolehan suara di C1 Plano TPS 05 dan TPS 09 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu. Atas Rekoemndasi tersebut, Termohon telah melaksanakannya dan memakai C1 Plano TPS 05 dan TPS 09 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu pada saat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Samarinda Ulu.
30. Sehingga setelah koreksi yang dilakukan dalam Rekapitulasi Tingkat kecamatan tersebut, Perolehan Suara sudah sesuai antara C1 dengan DAA1 maupun DA1 Kecamatan Samarinda Ulu.

31. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti tidak ada kesalahan rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon dalam DAA 1 Kelurahan Sidodadi, Kelurahan Air Putih dan Kelurahan Bukit Pinang terutama untuk perolehan suara di TPS TPS 79 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu, TPS 67 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu, TPS 05 dan TPS 09 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu. Oleh karenanya dalil Pemohon tidaklah berdasar hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak dan dikesampingkan.

II.B. PERMOHONAN PARTAI POLTIK UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN KUTAI BARAT DAPIL 1, AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON (APPP) Nomor 344-04-23/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019.

32. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi penambahan suara untuk Partai Amanat Nasional (PAN) dalam DAA 1 di Dapil 1 Kab. Kutai Barat untuk Pengisian Anggota DPRD Kab. Kutai Barat khususnya di:
- TPS 02 Kelurahan Linggang Bigung Kecamatan Linggang Bigung sebanyak 4 suara.
 - TPS 01 Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tangkok sebanyak 8 suara
 - TPS 02 Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tangkok sebanyak 5 suara.
 - TPS 06 Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tangkok sebanyak 3 suara
 - TPS 03 Kelurahan Tutung Kecamatan Linggang Bigung sebanyak 8 suara

Berikut Termohon sampaikan persandingan perolehan suara yang benar menurut Termohon di 5 TPS-TPS tersebut di atas, untuk perolehan suara PAN sebagai berikut:

KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/ TPS	PEROLEHAN SUARA	
	PEMOHON (SALAH)	TERMOHON (BENAR)
Kecamatan Barong Tongkok		

KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/ TPS			PEROLEHAN SUARA	
			PEMOHON (SALAH)	TERMOHON (BENAR)
a.	Desa/Kelurahan Simpang Raya			
	1)	TPS 01	0	8
	2)	TPS 02	0	5
b.	Desa/Kelurahan Barong Tongkok			
	1)	TPS 06	4	7
Kecamatan Linggang Bigung				
a	Desa/Kelurahan Linggang Bigung			
	1)	TPS 02	0	4
b.	Desa/Kelurahan Tutung			
	1)	TPS 03	0	14

33. Bahwa terkait kesalahan Penulisan perolehan suara dalam C1 di TPS 01 dan TPS 02 Desa/Kelurahan Simpang Raya serta TPS 06 Desa/Kelurahan Barong Tongkok Kecamatan Barog Tongkok dan TPS 02 Desa/Kelurahan Linggang Bigung dan TPS 03 Desa/Kelurahan Tutung Kecamatan Linggang Bigung telah dilakukan koreksi saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan. Pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan tersebut, Panwascam memberikan rekomendasi agar rekapitulasi ditingkat Kecamatan dilakukan dengan menyesuaikan perolehan suara di C1 Plano TPS 01 dan TPS 02 Desa/Kelurahan Simpang Raya serta TPS 06 Desa/Kelurahan Barong Tongkok Kecamatan Barog Tongkok dan TPS 02 Desa/Kelurahan Linggang Bigung dan TPS 03 Desa/Kelurahan Tutung Kecamatan Linggang Bigung. Atas Rekomendasi tersebut, Termohon telah melaksanakannya dan membuka C1 Plano TPS 01 dan TPS 02 Desa/Kelurahan Simpang Raya serta TPS 06 Desa/Kelurahan Barong Tongkok Kecamatan Barog Tongkok dan TPS 02 Desa/Kelurahan Linggang Bigung dan TPS 03 Desa/Kelurahan Tutung Kecamatan Linggang Bigung.
34. Bahwa setelah adanya koreksi tersebut di atas, maka perolehan suara PAN telah sesuai antara perolehan suara dalam C1 dengan dalam DAA1 dan DA

1 Kecamatan Barong Tongkok maupun DAA 1 dan DA 1 Kecamatan Linggang Bigung.

35. Bahwa tidak benar Dalil Pemohon yang menyatakan Suara PAN di Dapil 1 Kab. Kutai Barat untuk Pengisian Anggota DPRD Kab. Kutai Barat adalah 1.736 suara. Yang benar Suara PAN di Dapil 1 Kab. Kutai Barat untuk Pengisian Anggota DPRD Kab. Kutai Barat adalah 1.770 suara.

Berikut ini adalah tabel perolehan suara PAN di Dapil 1 Kab. Kutai Barat untuk Pengisian Anggota DPRD Kab. Kutai Barat yang benar menurut Termohon sebagai berikut:

KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA	
	PEMOHON (SALAH)	TERMOHON (BENAR)
Kecamatan Barong Tongkok	825	841
Kecamatan Linggang Bigung	253	271
Kecamatan Long Iram	72	72
Kecamatan Tering	213	213
Kecamatan Nyuatan	272	272
Kecamatan Damai	101	101
JUMLAH	1736	1770

36. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti tidak ada kesalahan rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon untuk perolehan suara PAN dalam DAA1 maupun DA1 Kecamatan Barong Tongkok maupun DAA1 dan DA 1 Kecamatan Linggang Bigung. Oleh karenanya dalil Pemohon tidak berdasar menurut hukum dan harus ditolak atau dikesampingkan.
37. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Proses Penghitungan dan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan oleh Termohon sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sehingga dalil-dalil Permohonan Pemohon haruslah ditolak atau dikesampingkan.

III. PETITUM:

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tetap sah dan berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019.

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-001-KOTASAMARINDA4-GOLKAR-182-04-23 sampai dengan bukti T-006-KOTASAMARINDA4-GOLKAR-182-04-23 (DPRD Kota Dapil Samarinda 4) dan bukti T-001-KUTAIBARAT1-GOLKAR-182-04-23 sampai dengan bukti T-009-KUTAIBARAT1-GOLKAR-182-04-23 (DPRD Kab. Dapil Kutai Barat 1), sebagai berikut:

DPRD Kota Dapil Samarinda 4

1. Bukti T-001- : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum KOTASAMARINDA4- Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-GOLKAR-182-04-23 Kpt/05/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah /Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 beserta Lampiran Keputusan KPU Kota Samarinda Nomor 124/PL.01.7-Kpt/6472/KPU-Kot/V/2019 tanggal 7

Mei 2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Tahun 2019.

2. Bukti T-002- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB-KPU, KOTASAMARINDA4- DB1- DPRD Kab/Kota, dan DB2-KPU. GOLKAR-182-04-23
3. Bukti T-003- : Fotokopi Kumpulan Formulir model DA-KPU, KOTASAMARINDA4- DA1-DPRD Kab/Kota, DAA1-Kab/Kota, DA2-KPU GOLKAR-182-04-23 Kab/Kota dari Kecamatan Samarinda Ulu.
4. Bukti T-004- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C-KPU, C1- KOTASAMARINDA4- DPRD Kab/Kota, Foto C1 Plano-DPRD Kab/Kota, GOLKAR-182-04-23 C2-KPU untuk TPS-TPS dalam wilayah Kecamatan Samarinda Ulu sebagai berikut:
 1. TPS 79, Kelurahan Sidodadi;
 2. TPS 67, Kelurahan Air Putih;
 3. TPS 05, Kelurahan Bukit Pinang;
 4. TPS 09, Kelurahan Bukit Pinang.
5. Bukti T-005- : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PPK KOTASAMARINDA4- Kecamatan Samarinda Ulu. GOLKAR-182-04-23
6. Bukti T-006- : Fotokopi Kronologis Rekapitulasi Hasil KOTASAMARINDA4- Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum GOLKAR-182-04-23 Anggota DPRD Kota Samarinda Tahun 2019 Provinsi Kalimantan Timur Kota Samarinda Partai Golongan Karya.

DPRD Kab. Dapil Kutai Barat 1

1. T-001- : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum KUTAIBARAT1- Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8- GOLKAR-182-04- Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil 23 Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 beserta Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor : 77/HK.03.1-Kpt/6407/KPU-

Kab/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019 Beserta Lampiran.

2. T-002-KUTAIBARAT1-GOLKAR-182-04-23 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB-KPU, Model DB1-DPRD Kab/Kota Kabupaten Kutai Barat, dan Model DB2-KPU.
3. T-003-KUTAIBARAT1-GOLKAR-182-04-23 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-DPRD KAB/KOTA, DAA1-DPRD KAB/KOTA, DA2-KPU meliputi Kecamatan:
 1. Kecamatan Linggang Bigung;
 2. Kecamatan Barong Tongkok.
4. T-004-KUTAIBARAT1-GOLKAR-182-04-23 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C-KPU, C1-DPRD Kab/Kota, Foto Scan C1-Plano Kab/Kota untuk 5 TPS di Kecamatan sebagai berikut:
 1. Kecamatan Linggang Bigung;
 2. Kecamatan Barong Tongkok.
5. T-005-KUTAIBARAT1-GOLKAR-182-04-23 : Fotokopi Kumpulan Surat Pernyataan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Linggang Bigung dan Ketua Pemilihan Kecamatan Barong Tongkok.
6. T-006-KUTAIBARAT1-GOLKAR-182-04-23 : Fotokopi Kronologis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019.
7. T-007-KUTAIBARAT1-GOLKAR-182-04-23 : Fotokopi Kronologis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Kabupaten Kutai Barat, Partai Golkar.
8. T-008-KUTAIBARAT1-GOLKAR-182-04-23 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kutai Barat Nomor 058/K.Bawaslu-Kubar KI-02/PW.02/5/2019.
9. T-009-KUTAIBARAT1-GOLKAR-182-04-23 : Fotokopi Formulir Model DA2-KPU untuk beberapa Kecamatan sebagai berikut:
 1. Kecamatan Linggang Bigung;

2. Kecamatan Linggang Bigung.

Selain itu, Termohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 30 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Hari Prabowo (Ketua PPK Samarinda Ulu)

- 1) Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada halaman 5 sampai dengan halaman 13 mengenai penambahan perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor Urut 5, karena antara C1 Hologram, C1.Plano dan DAA1 telah sesuai.
- 2) Bahwa dalam Rapat Pleno Tingkat Kecamatan Samarinda Ulu pada tanggal 19 April 2019 sampai dengan 3 Mei 2019, saksi mandat Pemohon atas nama Bachrunsyah, Robby Fahrudin, SE, dan Zainal Ilmi hadir dan menandatangani berita acara. Selain itu tidak ada keberatan dari saksi mandat Pemohon.
- 3) Saksi membantah adanya penambahan suara bagi Caleg Nomor Urut 5 di keempat TPS. Bahwa terhadap TPS-TPS yang menjadi *locus* Permohonan telah dilakukan penyesuaian dengan C1.Plano berdasarkan Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Samarinda Ulu secara lisan dan kesepakatan para saksi yang hadir, untuk beberapa TPS antara lain:
 - a. TPS 67, Kelurahan Air Putih, karena C1 Hologram berbeda dengan Salinan C1 milik saksi peserta pemilu, sehingga dilakukan pembukaan kotak suara untuk penyesuaian dengan C1 Plano.
 - b. TPS 5, Kelurahan Bukit Pinang terdapat pernyataan keberatan yang ditindaklanjuti dengan pencocokan C1 Plano dengan salinan C1 Hologram kemudian dilakukan koreksi.
 - c. TPS 9, Kelurahan Bukit Pinang, dilakukan pembukaan kotak suara DPRD Kab/Kota untuk Partai Golkar dengan mencocokkan C1 Plano dengan C1 salinan hologram dan C1 salinan.
- 4) Bahwa terhadap TPS 79 Kelurahan Sidodadi yang menjadi *locus* Permohonan baik Panwaslu Kecamatan Samarinda Ulu dan Saksi yang hadir telah merasa cukup dengan C1 Hologram, sehingga DAA1 menyesuaikan dengan C1 Hologram;

- 5) Saksi menjelaskan proses rekapitulasi tingkat kecamatan Samarinda Ulu berjalan lancar sejak tanggal 19 April sampai dengan tanggal 3 Mei 2019;
- 6) Saat rekapitulasi di tingkat kabupaten, saksi mengetahui bila saksi mandat mengajukan keberatan dan sudah dijelaskan oleh KPU Kota bila angka perolehan suara sudah sesuai antara DAA, DA Kecamatan, hingga dituangkan di DB. Namun saksi Pemohon tetap tidak puas atas penjelasan KPU. Lantas KPU meminta saksi untuk menuangkan keberatannya dengan mengisi DB-2 (form keberatan), namun saksi selanjutnya tidak mengetahui apakah saksi Pemohon mengisi formulir keberatan.

2. Firman Hidayat (Ketua KPU Kota Samarinda)

- 1) Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kota Samarinda dilaksanakan pada tanggal 5 – 7 Mei 2019 berjalan dengan lancar, yang dilanjutkan dengan penandatanganan oleh saksi partai politik dalam formulir model DB.KPU dan DB1 semua jenis pemilu.
- 2) Bahwa jumlah kursi untuk DPRD Daerah Pemilihan (DAPIL) Samarinda 4 adalah 7 kursi dengan perolehan suara partai Golongan Karya di Dapil Kota Samarinda 4 adalah sebagai berikut:

Suara Partai: 928 suara

1. Muhammad Yunan Kadir: 1.762 suara

2. Ir. Diah Mawarda: 238 suara

3. Widyasmoro Eko Prawito, SE. MH: 1549 suara

4. Ngadiman Abas: 491 suara

5. Mohammad Novan Syahronny Pasie, A. Md: 1.813 suara

6. Isnawati, M. Pd: 223 suara

7. Ruslinawati, S. Kom: 138 suara

Jumlah seluruh suara partai dan calon: 7.142 suara.

Selisih suara antara Pemohon dengan Mohammad Novan Syahronny Pasie adalah 51 suara.

- 3) Bahwa saksi dari Partai Golkar atas nama:
 Syahdan, Arie Wibowo, Muhammad Yunan Kadir, Riyanto Rais hadir dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kota Samarinda, dimana berita acara Formulir DB-KPU dan DB1 DPRD Kab/Kota ditandatangani oleh saksi Partai Golkar atas nama Syahdan dan Arie wibowo.
- 4) Bahwa saksi mandat Pemohon menyatakan keberatan karena menurut saksi Pemohon, perolehan suara saksi berbeda dengan saat Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, akan tetapi saksi tidak mengisi formulir model DB2-KPU.
 Bahwa tidak ada rekomendasi Bawaslu Kota Samarinda untuk menindaklanjuti keberatan saksi.
- 5) Bahwa tidak terdapat keberatan ataupun rekomendasi saat Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kota Samarinda oleh Bawaslu Kota Samarinda;
- 6) Pada saat rapat rekap pleno rekapitulasi di tingkat kota, Saksi yang memimpin rapatnya dan hasil dari rapat tersebut adalah DB-1 yang dihasilkan dan asli bertanda tangan sudah sesuai dengan DA-1 dan saksi dari Partai Golkar juga sudah menandatangani DB-1;
- 7) Pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten, ada 4 orang (Syahdan, Ari Wibowo, Muhammad Yunan Kadir, dan Riyanto Rais) yang mengajukan keberatan dan meminta pencocokan data namun tidak membawa bukti C-1. Selanjutnya, saksi berdiskusi dengan Bawaslu dan hasilnya adalah keberatan saksi Pemohon tidak dapat ditindaklanjuti karena dasarnya bukan C-1;
- 8) Pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten, ada yang menuliskan DB-2 namun untuk Pemohon tidak ada mengisi form DB-2;
- 9) Proses rekapitulasi yang dilakukan sudah sesuai secara prosedural. Pada setiap tingkatan telah dilakukan penyandingan data mulai dari TPS, PPK, hingga rekapitulasi di kota, selama proses berjalan juga tidak ada rekomendasi dari Bawaslu.

3. Ahmad Mahfud (Ketua KPPS 079 Kelurahan Sidorejo)

- 1) Bahwa perolehan suara caleg nomor urut 1 di TPS 079 adalah 2 suara, perolehan suara caleg nomor urut 4 atas nama Ngadiman Abas adalah 1 suara, perolehan suara caleg nomor urut 5 atas nama Mohammad

Novan Syahronny Pasie 42, perolehan suara partai Golongan Karya adalah 52.

- 2) Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada halaman 5 sampai dengan halaman 6 mengenai penambahan perolehan suara caleg Partai Golkar Nomor Urut 5 atas nama Mohammad Novan Syahronny Pasie, karena berdasarkan Formulir Model C1 Hologram TPS 079 perolehan angka telah sesuai dengan Formulir Model C1 Plano.
- 3) Bahwa Pemungutan Suara di TPS 079 Kelurahan Sidodadi yang dilaksanakan tanggal 17 April 2019 berjalan lancar tanpa ada keberatan dari saksi Pemohon maupun saksi Partai lainnya, serta tidak terdapat keberatan atau catatan kejadian khusus baik dari saksi Partai maupun dari pengawas TPS pada saat penghitungan suara.

KETERANGAN BAWASLU

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 4 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 46-04-23/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/072019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

5.1. Bahwa terhadap Permohonan Partai Golkar Tentang Pemilihan Anggota DPRD Kota Samarinda Dapil 4 (empat)

- 5.1.1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda telah melakukan penetapan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pada pukul 01.46 Wib berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Samarinda Nomor **987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019** Tentang penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 secara nasional pada Pemilihan Umum, berdasarkan Berita Acara Nomor: **28/PL.01.7-BA/6472/KPU-Kot/V/2019** Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kota Samarinda Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Vide Bukti PK.21.9-01**) dengan hasil sebagai berikut

Tabel 1 (satu) Jumlah Perolehan Suara Sah Yang Diperoleh Dapil 4 (empat) Model DB1-DPRD Kab/Kota
(**Bukti PK.21.9-02**)

Nama Partai dan Calon		Samarinda Ulu	Jumlah Akhir
a	Partai Golongan Karya	928	928
b 1 e	Muhammad Yunan Kadir	1.762	1.762
2 f	Ir. Diah Mawarda	238	238
3	Widyasmoro Eko Prawito, S.E., M.H	1.549	1.549
4	Ngadiman Abas	491	491
5 (Mohammad Novan Syahronny Pasie, Amd	1.813	1.813
6	Isnawati, M.Pd	223	223
7 a	Ruslinawati, S. Kom	138	138
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		7.142	7.142

Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik Dan Calon Legislatif Dapil 4 (empat) Model DA1-DPRD Kab/Kota (**Vide Bukti PK.21.9-04**)

Nama Partai dan Calon		Kelurahan							Jumlah Akhir	
		Teluk Lerong Ilir	Jawa	Air Putih	Sidodadi	Air Hitam	Dadi mulya	Gunung Kelua		Bukit Pinang
Partai Golongan Karya		48	67	210	176	120	98	90	119	928
1	Muhammad Yunan Kadir	50	37	438	150	500	117	294	176	1.762
2	Ir. Diah Mawarda	15	20	55	38	35	13	43	19	238
3	Widyasmoro Eko Prawito, S.E., M.H	76	195	185	407	98	371	129	88	1.549
4	Ngadiman Abas	22	14	67	60	27	218	34	49	491
5	Mohammad Novan Syahronny Pasie, A.Md	186	204	569	171	173	30	175	305	1.813
6	Isnawati, M. Pd	19	20	60	37	25	22	25	15	223
7	Ruslinawati, S.Kom	9	3	44	12	44	6	12	8	138
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		425	560	1.628	1.051	1.022	875	802	779	7.142

5.1.2. Bahwa terkait dengan dalil pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara caleg nomor urut 5 (lima) atas nama Mohammad Novan Syahronny di 4 (empat) TPS sebagaimana tersebut diatas sebanyak 74 (tujuh puluh empat) suara sehingga terdapat selisih perolehan suara antara pemohon dengan caleg nomor urut 5 (lima) atas nama Mohammad Novan Syahronny sebanyak 23 (dua puluh tiga) suara.

5.1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan penambahan perolehan suara caleg nomor urut 5 (lima) atas nama Mohammad Novan Syahronny di TPS 79 (tujuh puluh sembilan) Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu sebanyak 40 (empat puluh) suara

dikarenakan terjadi perpindahan suara caleg nomor urut 4 (empat) kepada caleg nomor urut 5 (lima) yang mengakibatkan adanya selisih perolehan suara antara pemohon dan caleg nomor urut 5 (lima) sebanyak 40 (empat puluh) suara berdasarkan Formulir DAA1.

Tabel 3 (tiga) Temuan Adanya Penambahan Suara Golkar versi Pemohon berdasarkan DAA1

No Urut	Nama Caleg	DAA1
1	Muhammad Yunan Kadir	2
4	Ngadiman Abas	1
5	Mohammad Novan Syahronny	42

5.1.4. Berdasarkan dalil pemohon bahwa Formulir C1-DPRD Kab/Kota, di TPS 79 (tujuh puluh sembilan) Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu, ternyata perolehan suara masing-masing caleg Partai Golkar DPRD Kota Samarinda Dapil 4 (empat) sebagai berikut:

Tabel 4 (empat) Temuan Adanya Suara Golkar versi Pemohon berdasarkan C1

No	Nama Caleg Anggota DPRD Kab/Kota	Form C1
	Partai Golkar	5
1.	Muhammad Yunan Kadir	2
2.	Ir. Diah Mawarda	0
3.	Widyasmoro Eko Prawito	1
4.	Ngadiman Abas	41

5.	Mohammad Novan Syahronny	2
6.	isnawati	0
7.	Ruslinawati, S.Kom	0

- 5.1.5. Berdasarkan dalil pemohon bahwa perolehan suara yang benar berdasarkan bukti formulir C1 pada TPS 79 (tujuh puluh sembilan) Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu, Perolehan Suara pemohon sebanyak 2 (dua) suara sedangkan suara caleg nomor urut 5 (lima) sebanyak 2 (dua) suara sehingga terdapat selisih suara yang benar antara pemohon dengan caleg nomor urut 5 (lima) yaitu sebanyak 0 (nol) suara.
- 5.1.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslucam Samarinda Ulu pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Salinan DAA1 yang diterima oleh Panwaslucam Samarinda Ulu suara sah Calon Legislatif Nomor Urut 1 (satu) atas nama Muhammad yunan Kadir sebanyak 0 (nol) suara dan suara sah Calon Legislatif Nomor Urut 5 (lima) atas nama Mohammad Novan syahronny Pasie, A.Md sebanyak 42 (empat puluh dua) suara (**Vide Bukti PK.21.9-14**).
- 5.1.7. Bahwa berdasarkan DA2 pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Samarinda Ulu pemilihan umum 2019 dijelaskan bahwa tidak adanya keberatan dari saksi-saksi dan tertulis Nihil (**Bukti PK.21.9 -53**)
- 5.1.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslucam Samarinda Ulu Salinan C1 yang diterima pada tahapan rekapitulasi yang diperoleh dari pengawas TPS, salinan C1 tersebut tidak bertanda tangannya KPPS serta Saksi Parpol dan suara sah partai politik dan suara sah Calon Legislatif yaitu suara partai 5 (Lima) suara, caleg nomer urut 1 (satu) dengan perolehan 2 (dua) Suara, Caleg nomer urut 2 (dua) dengan perolehan 0 (Nol) Suara, caleg Nomer urut 3 (tiga) dengan perolehan 1 (satu) Suara, caleg nomer urut 4

(empat) dengan perolehan 42 (empat puluh dua) suara, caleg nomer urut 5 (lima) dengan perolehan 2 (dua) suara, caleg nomer urut 6 (enam) dengan perolehan 0 (nol) suara, caleg nomer urut 7 dengan perolehan 0 (nol) Suara. Dan jumlah suara sah partai politik dan calon sebanyak 52 (lima puluh dua) Suara. (**Bukti PK.21.9-54**)

Tabel 5 (lima) Berdasarkan salinan yang diterima Bawaslu Kota Samarinda TPS 79 (tujuh puluh sembilan) dan hasil pengawasan (**Vide Bukti PK.21.9-54 & Vide Bukti PK.21.9-53**)

Nomor, Nama Partai dan Calon		Salinan C1 Bawaslu	Salinan DAA1 Bawaslu
Partai Golongan Karya		5	5
1	Muhammad Yunan Kadir	2	2
2	Ir. Diah Mawarda	0	0
3	Widyasmoro Eko Prawito, S.E., M.H	1	1
4	Ngadiman Abas	42	1
5	Mohammad Novan Syahronny Pasie, Amd	2	42
6	Isnawati, M.Pd	0	1
7	Ruslinawati, S. Kom	0	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		52	52

5.1.9. Berdasarkan dalil pemohon bahwa terjadinya penambahan perolehan suara caleg nomor urut 5 (lima) atas nama Mohammad Novan Syahonny di TPS 67 (enam puluh tujuh) Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu sebanyak 4 (empat) suara

dikarenakan terjadinya penambahan suara caleg nomor urut 5 (lima) sebanyak 4 (empat) suara. Berdasarkan formulir DAA1.

Tabel 6 (enam) Temuan Adanya Penambahan Suara Golkar versi Pemohon berdasarkan DAA1

No Urut	Nama Caleg	DAA1
1	Muhammad Yunan Kadir	1
5	Mohammad Novan Syahronny	5

5.1.10. Berdasarkan dalil pemohon bahwa berdasarkan Formulir C1 Kabupaten/Kota, di TPS 67 (enam puluh tujuh) Kelurahan air Putih Kecamatan Samarinda Ulu, ternyata perolehan suara masing-masing caleg Partai GOLKAR DPRD Kota Samarinda Dapil 4 (empat) adalah sebagai berikut : perolehan suara yang benar berdasarkan bukti formulir C1 pada TPS 67 (enam puluh tujuh) Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu, Perolehan suara pemohon adalah 1 (satu) suara, sedangkan suara caleg nomor urut 5 (lima) adalah 1 (satu) suara, sehingga selisih suara yang benar antara pemohon dengan caleg nomor urut 5 (lima) yaitu sebanyak 0 (nol) suara.

Tabel 7 (tujuh) Temuan Adanya Penambahan Suara GOLKAR versi Pemohon berdasarkan C1

	Nama Caleg Anggota DPRD Kab/Kota	Form C1
	Partai Golkar	8
1.	Muhammad Yunan Kadir	1
2.	Ir. Diah Mawarda	0
3.	Widyasmoro Eko Prawito	1
4.	Ngadiman Abas	0
5.	Mohammad Novan Syahronny	1
6.	Isnawati	1

7.	Ruslinawati, S.Kom	0
----	--------------------	---

5.1.11. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan tingkat TPS oleh pengawas TPS sebagai berikut : Pengawas TPS mengawasi pengantaran kotak suara dari Kelurahan Air Putih ke TPS 67 (enam puluh tujuh) pada tanggal 16 April 2019, Kotak suara dalam keadaan baik dan tersegel, C6 sudah terdistribusikan kepada pemilik, TPS sudah siap dan mudah diakses, Jumlah C6 263 (dua ratus enam puluh tiga) yang dikembalikan kurang lebih 50 (lima puluh), Alat Peraga Kampanye/spanduk di wilayah TPS 67 (enam puluh tujuh) sudah tidak ada, Tidak ada money politik, Tidak ada kampanye pada masa tenang, Tidak terdapat kejadian khusus (**Bukti PK.21.9 -55**)

5.1.12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslucam Samarinda Ulu pada tahapan rekapitulasi tingkat Kecamatan Salinan DAA1 yang diterima oleh Panwaslucam Samarinda Ulu suara sah Calon Legislatif Nomor Urut 1 (satu) atas nama Muhammad Yunan Kadir sebanyak 1 (satu) suara dan suara sah Calon Legislatif Nomor Urut 5 (lima) atas nama Mohammad Novan Syahronny Pasie, A.Md sebanyak 5 (lima) suara (**Vide Bukti PK.21.9-26**).

5.1.13. Bahwa berdasarkan Salinan C1 yang diterima dan hasil pengawasan Panwaslucam Samarinda Ulu suara sah partai politik dan suara sah Calon Legislatif yaitu suara partai 8 (Delapan) suara, caleg nomor urut 1 (satu) dengan perolehan 1 (satu) Suara, Caleg nomor urut 2 (dua) dengan perolehan 0 (Nol) Suara, caleg Nomor urut 3 (tiga) dengan perolehan 1 (satu) Suara, caleg nomor urut 4 dengan perolehan 0 (Nol) suara, caleg nomor urut 5 (lima) dengan perolehan 5 (lima) suara, caleg nomor urut 6 (enam) dengan perolehan 1 (satu) suara, caleg nomor urut 7 (tujuh) dengan perolehan 0 (Nol) Suara. Dan jumlah suara sah partai politik dan calon sebanyak 16 (enam belas) Suara. (**Bukti PK.21.9-56**)

Tabel 8. Berdasarkan hasil pengawasan dan Salinan C1 dan DAA1 yang diterima Bawaslu Kota Samarinda TPS 67 (enam puluh tujuh) (*Vide Bukti PK.21.9-56 & Bukti PK.21.9-55*)

Nomor, Nama Partai dan Calon		Salinan C1 Bawaslu	Salinan DAA1 Bawaslu
Partai Golongan Karya		8	8
1	Muhammad Yunan Kadir	1	1
2	Ir. Diah Mawarda	0	0
3	Widyasmoro Eko Prawito, S.E., M.H	1	1
4	Ngadiman Abas	0	0
5	Mohammad Novan Syahronny Pasie, Amd	5	5
6	Isnawati, M.Pd	1	1
7	Ruslinawati, S. Kom	0	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		16	16

5.1.14. Bahwa berdasarkan dalil pemohon bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi caleg nomor urut 5 (lima) di TPS 05 (lima) Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu sebanyak 20 (dua puluh) suara dikarenakan adanya manipulasi penambahan suara kepada caleg nomor urut 5 (lima) atas nama Mohammad Novan Syahronny yang mengakibatkan adanya selisih antara selisih perolehan suara antara pemohon dengan caleg nomor urut 5 (lima) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) suara berdasarkan formulir DAA1.

Tabel 9 (sembilan) Temuan Adanya Penambahan Suara Golkar versi Pemohon berdasarkan DAA1

No Urut	Nama Caleg	DAA1
1	Muhammad Yunan Kadir	1
5	Mohammad Novan Syahronny	28

5.1.15. Berdasarkan dalil pemohon Formulir C1 di TPS 05 (lima) Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu, ternyata telah terjadi kekeliruan dalam melakukan penjumlahan perolehan suara masing-masing caleg Partai Golkar DPRD Kota Samarinda Dapil 4 (empat) adalah sebagai berikut:

Tabel 10 (sepuluh) Temuan Adanya Penambahan Suara partai Golkar versi Pemohon berdasarkan C1

No	Nama Caleg Anggota DPRD Kab/Kota	Form C1
	Partai Golkar	6
1.	Muhammad Yunan Kadir	1
2.	Ir. Diah Mawarda	1
3.	Widyasmoro Eko Prawito	0
4.	Ngadiman Abas	5
5.	Mohammad Novan Syahronny	8
6.	isnawati	0
7.	Ruslinawati, S.Kom	0
	Jumlah	41

5.1.16. Berdasarkan dalil pemohon bahwa jumlah perolehan suara yang benar berdasarkan bukti formulir C1 pada TPS 05 (lima) Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu adalah 21 (dua puluh satu) suara, bukan sebanyak 41 (empat puluh satu) suara. Pada TPS tersebut perolehan suara pemohon adalah sebanyak 1 (satu) suara, sedangkan suara caleg nomor urut 5 (lima) adalah sebanyak 8 (delapan) suara, sehingga selisih suara yang benar antara pemohon dengan caleg nomor urut 5 (lima) yaitu sebanyak 7 (tujuh) suara.

- 5.1.17. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan tingkat TPS oleh pengawas TPS terjadi adanya surat suara DPD RI yang tertinggal di bilik suara satu lembar. (**Bukti PK.21.9-57**).
- 5.1.18. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslucam Samarinda Ulu pada tahapan rekapitulasi tingkat Kecamatan Salinan DAA1 yang diterima oleh Panwaslucam Samarinda Ulu suara sah Calon Legislatif Nomor Urut 1 (satu) atas nama Muhammad yunan Kadir sebanyak 1 (satu) suara dan suara sah Calon Legislatif Nomor Urut 5 (lima) atas nama Mohammad Novan syahronny Pasie, A.Md sebanyak 28 (dua puluh delapan) suara (**Bukti PK.21.9-58**).
- 5.1.19. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslucam Samarinda Ulu pada tahapan rekapitulasi tingkat Kecamatan terdapat form DA2 pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus sebagai berikut; TPS 05 Kelurahan Bukit Pinang untuk Pemilihan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota mencocokkan dengan C1 Plano dengan C1 salinan Hologram. (**Bukti PK.21.9-59**)

Tabel 11 (sebelas) Berdasarkan salinan yang diterima Bawaslu Kota Samarinda TPS 05 (lima)

(**Bukti PK.21.9-60& Vide Bukti PK.21.9-58**)

Nomor, Nama Partai dan Calon		Salinan C1 Bawaslu	Salinan DAA1 Bawaslu
Partai Golongan Karya		6	6
1	Muhammad Yunan Kadir	1	1
2	Ir. Diah Mawarda	1	1
3	Widyasmoro Eko Prawito, S.E., M.H	0	0
4	Ngadiman Abas	5	5
5	Mohammad Novan Syahronny Pasie, Amd	28	28

6	Isnawati, M.Pd	0	0
7	Ruslinawati, S. Kom	0	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		41	41

5.1.20. Bahwa berdasarkan Salinan C1 dan hasil pengawasan Panwaslucam Samarinda Ulu pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan oleh Panwaslucam Samarinda Ulu terdapat koreksi pada caleg nomer 5 (lima) dengan penjelasan berikut: perolehan suara sah partai politik dan suara sah Calon Legislatif yaitu suara partai 6 (enam) suara caleg nomor urut 1 (satu) dengan perolehan 1 (satu), Suara Caleg nomor urut 2 (dua) dengan perolehan 1 (satu), Suara Caleg Nomor Urut 3 (tiga) dengan perolehan 0 (nol) suara, Caleg Nomor Urut 4 (empat) dengan perolehan 5 (lima) suara, Caleg Nomor Urut 5 (lima) dengan perolehan 28 (dua puluh delapan) suara, Caleg Nomor Urut 6 dengan perolehan 0 (nol) suara, caleg nomor urut 7 dengan perolehan 0 (nol) suara. Dan jumlah suara sah partai politik dan calon sebanyak 41 (empat puluh satu) suara (**Bukti PK.21.9-60**).

5.1.21. Berdasarkan dalil pemohon bahwa terjadinya penambahan perolehan suara Caleg Nomor Urut 5 (lima) di TPS 09 (Sembilan) Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu sebanyak 10 (sepuluh) suara dikarenakan adanya manipulasi penambahan suara kepada Caleg Nomor Urut 5 (lima) atas nama Mohammad Novan Syahronny yang mengakibatkan adanya selisih perolehan suara antara pemohon dengan caleg nomor urut 5 (lima) sebanyak 11 (sebelas) suara.

No Urut	Nama Caleg	DAA1
1	Muhammad Yunan Kadir	1
5	Mohammad Novan Syahronny	12

Tabel 12 (dua belas) Temuan Adanya Penambahan Suara Golkar versi pemohon berdasarkan DAA1

- 5.1.22. Berdasarkan dalil pemohon bahwa berdasarkan Formulir C1 di TPS 09 (sembilan) Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu, ternyata perolehan suara masing-masing caleg Partai GOLKAR DPRD Kota Samarinda Dapil 4 (empat) adalah sebagai berikut:

Tabel 13 (tiga belas) Temuan Adanya Penambahan Suara Golkar versi Pemohon berdasarkan C1

No	Nama Caleg Anggota DPRD Kab/Kota	Form C1
	Partai Golkar	3
1.	Muhammad Yunan Kadir	1
2.	Ir. Diah Mawarda	0
3.	Widyasmoro Eko Prawito	1
4.	Ngadiman Abas	2
5.	Mohammad Novan Syahronny	2
6.	isnawati	0
7.	Ruslinawati, S.Kom	0

- 5.1.23. Berdasarkan dalil pemohon bahwa perolehan suara yang benar berdasarkan bukti Formulir C1 pada TPS 09 (sembilan) Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu, perolehan suara pemohon sebanyak 1 (satu) suara, sedangkan suara caleg nomor urut sebanyak 2 (dua) suara, bukan sebanyak 12 (dua belas) suara sehingga selisih suara yang benar antara pemohon dengan caleg nomor urut 5 (lima) sebanyak 1 (satu) suara.

- 5.1.24. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan tingkat TPS oleh pengawas TPS sebagai berikut:

- 5.1.24.1. Pemungutan suara telah dimulai pada pukul 07.00 wita dan telah menerima perlengkapan pemungutan suara

dengan lengkap, Proses Pemungutan suara berjalan aman dan terkendali, Wilayah TPS Aman dan terkendali, Pendistribuan kotak suara dari kelurahan ke TPS 09 (sembilan) dalam kondisi aman dan terkendali, Tidak terdapat kejadian khusus: (**Bukti PK.21.9 -61**)

5.1.24.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada tahapan rekapitulasi terdapat DA2-KPU pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan pemilihan umum 2019 dijelaskan bahwa pada TPS 09 (sembilan) Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Jenis Pemilu DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan 4 (empat) telah membuka Kotak suara DPRD Kab/Kota untuk Partai GOLKAR dengan mencocokkan C1 Plano dengan C1 salinan Hologram dan C1 salinan, akan tetapi saksi dari partai GOLKAR tidak hadir (**Bukti PK.21.9-62**)

5.1.24.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslucam Samarinda Ulu pada tahapan rekapitulasi tingkat Kecamatan Salinan DAA1 yang diterima oleh Panwaslucam Samarinda Ulu suara sah Calon Legislatif Nomor Urut 1 (satu) atas nama Muhammad Yunan Kadir sebanyak 1 (satu) suara dan suara sah Calon Legislatif Nomor Urut 5 (lima) atas nama Mohammad Novan Syahronny Pasie, A.Md sebanyak 12 (dua belas) suara (**Vide Bukti PK.21.9-58**)

Tabel 14 (empat belas) Berdasarkan salinan yang diterima Bawaslu Kota Samarinda TPS 09 (sembilan) (**Bukti PK.21.9-63 & Vide Bukti PK.21.9.58**)

Nomor, Nama Partai dan Calon	Salinan C1 Bawaslu	Salinan DAA1
------------------------------	-----------------------	-----------------

			Bawaslu
Partai Golongan Karya		3	3
1	Muhammad Yunan Kadir	1	1
2	Ir. Diah Mawarda	0	0
3	Widyasmoro Eko Prawito, S.E., M.H	1	1
4	Ngadiman Abas	2	2
5	Mohammad Novan Syahronny Pasie, Amd	12	12
6	Isnawati, M.Pd	0	0
7	Ruslinawati, S. Kom	0	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		19	19

5.1.25. Bahwa berdasarkan Salinan C1 dan hasil pengawasan Panwaslucam Samarinda Ulu pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan oleh Panwaslucam Samarinda Ulu suara sah partai politik dan suara sah Calon Legislatif yaitu suara partai 3 (tiga) suara, caleg nomor urut 1 (satu) dengan perolehan 1 (satu) Suara, Caleg nomor urut 2 (dua) dengan perolehan 0 (nol) Suara, caleg Nomor urut 3 (tiga) dengan perolehan 1 (satu) Suara, caleg nomor urut 4 (empat) dengan perolehan 2 (dua) suara, caleg nomor urut 5 (lima) dengan perolehan 12 (dua belas) suara, caleg nomor urut 6 (enam) dengan perolehan 0 (nol) suara, caleg nomor urut 7 (tujuh) dengan perolehan 0 (nol) Suara. Dan jumlah suara sah partai politik dan calon sebanyak 19 (Sembilan belas) Suara. (**Bukti PK.21.9-63**)

5.2. Terhadap Permohonan Partai GOLKAR Tentang Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat Dapil 1 (satu)

5.2.1. Bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon yang mendalilkan telah terjadi penambahan perolehan suara pihak Terkait (PAN) seperti pada tabel persandingan perolehan suara partai politik

pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kutai Barat Dapil 1 (satu) sebagai berikut:

Tabel 1 (satu) persandingan perolehan suara calon anggota DPRD menurut termohon dan pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kutai Barat

No Urut	Parpol	Perolehan suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
4	Golongan Karya	8.709	8.709	-
12	PAN (Terkait)	1.770	1.736	34

5.2.2. Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon menurut Pemohon penambahan suara Pihak Terkait dari 1.736 (seribu tujuh ratus tiga puluh enam) (Kolom Pemohon) menjadi 1.770 (seribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh) (kolom Termohon) dikarenakan sebagai berikut:

5.2.2.1. Terjadi penambahan suara di Kecamatan Linggang Bigung Kelurahan Linggang Bigung TPS 02 (dua) sebanyak 4 (empat) suara sebagaimana bukti pada formulir C1 suara pihak terkait mendapatkan 0 (nol) suara, akan tetapi pada formulir DAA1 menjadi 4 (empat) suara.

5.2.2.2. Terjadi penambahan suara di Kecamatan Barong Tongkok Kelurahan simpang Raya TPS 01 (satu) sebanyak 8 (delapan) suara sebagaimana bukti pada formulir C1 suara pihak terkait mendapatkan 0 (nol) suara akan tetapi pada formulir DAA1 telah berubah menjadi 8 (delapan) suara.

5.2.2.3. Terjadi penambahan suara di Kecamatan Barong Tongkok kelurahan simpang raya TPS 02 (dua) sebanyak 5 (lima) suara sebagaimana bukti pada Formulir C1 suara pihak terkait mendapatkan 0 (nol) suara akan tetapi pada formulir DAA1 telah berubah menjadi 5 (lima) suara.

5.2.2.4. Terjadi penambahan suara di Kecamatan Barong tongkok kelurahan Barong tongkok TPS 06 (enam) sebanyak 3

(tiga) suara sebagaimana bukti pada Formulir C1 suara pihak terkait mendapatkan 4 (empat) suara akan tetapi pada formulir DAA1 telah berubah menjadi 7 (tujuh) suara.

5.2.2.5. Terjadi penambahan suara di kecamatan Linggang Bigung kelurahan Tutung TPS 03 (tiga) sebanyak 14 (empat belas) suara sebagaimana bukti pada Formulir C1 suara pihak terkait mendapatkan 0 (nol) suara akan tetapi pada formulir DAA1 telah berubah menjadi 14 (empat belas) suara.

5.2.3. Bahwa hasil pengawasan pada saat pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 02 (dua) Kelurahan Linggang Bigung Kecamatan Linggang Bigung, yang pertama tidak ada kejadian khusus pada saat hari pemungutan suara. Kedua perolehan suara masing-masing peserta pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat Dapil 1 (satu) pada TPS 02 (dua) **(PK.21.4-01)**.

Tabel 1. Perolehan Suara di TPS 02 (dua) Linggang Bigung berdasarkan Form Model C1 DPRD Kab/Kota

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA
4	GOLKAR	51
12	PAN	4

5.2.4. Bahwa pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Linggang Bigung pada TPS 02 (dua) Kelurahan Linggang Bigung terdapat keberatan Panwaslucam Linggang Bigung **(PK.21.4-02)** dan Saksi-saksi atas terjadinya selisih antara jumlah total suara sah lebih banyak daripada jumlah seluruh perolehan suara sah Partai Politik dan Calon. Selain itu, Panwaslucam dan Saksi-saksi yang hadir menyalahkan kepada PPK dan PPS memeriksa Form Model C1. Plano-DPRD Kab/Kota untuk mencocokkannya. PPK dan PPS selanjutnya membuka kotak suara untuk mencocokkan serta melakukan pembetulan sesuai dengan jumlah yang sebenarnya.

5.2.5. Bahwa adapun hasil perolehan suara pada TPS 02 (dua) Kelurahan Linggang Bigung setelah dicocokkan antara Form Model C1-DPRD Kab/Kota dengan Form Model C1-Plano DPRD Kab/Kota yang dimuat dalam Form Model DAA1 DPRD Kab/Kota Kelurahan Linggang Bigung **(PK.21.4-03)**.

Tabel 2 (dua) Perolehan suara di TPS 02 (dua) Linggang Bigung berdasarkan Form Model C1 DPRD Kab/Kota dan Form Model DAA1 DPRD Kab/Kota.

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA C1	PEROLEHAN SUARA DAA1
4	GOLKAR	51	51
12	PAN	4	4

5.2.6. Bahwa perolehan suara peserta pemilihan anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat Dapil 1 (satu) se-Kelurahan Linggang Bigung berdasarkan rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara tingkat Kecamatan Linggang Bigung yang dituangkan kedalam Form Model DAA1 DPRD Kab/Kota **(Vide Bukti PK.21.4-03)** sebagai berikut:

Tabel 3. Perolehan Suara Se-Kelurahan Linggang Bigung Berdasarkan Form Model DAA1 DPRD Kab/Kota

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA
4	GOLKAR	443
12	PAN	46

5.2.7. Bahwa hasil pengawasan pada saat pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 01 (satu) Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok, yang pertama tidak ada kejadian khusus pada saat hari pemungutan suara. Kedua perolehan suara masing-masing peserta pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Kutai

Barat Dapil 1 (satu) pada TPS 01 (satu) Simpang Raya sebagai berikut **(PK.21.4-04)**:

Tabel 4 (empat) Perolehan suara di TPS 01 (satu) Simpang Raya berdasarkan Form Model C1 DPRD Kab/Kota.

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA
4	GOLKAR	52
12	PAN	0

5.2.8. Bahwa pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Barong Tongkok pada TPS 01 (satu) Kelurahan Simpang Raya terjadi pembukaan Form Model C1-Plano sebagai dasar melakukan rekapitulasi kedalam Form Model DAA1. Kejadian pembukaan Form Model C1-Plano sebagai dasar melakukan rekapitulasi terjadi pada semua TPS di Kecamatan Barong Tongkok yaitu sebanyak 82 (delapan puluh dua) TPS **(PK.21.4-05)**. Adapun perolehan suara PAN sebagai pihak terkait berdasarkan Form Model C1-Plano adalah 8 (delapan) suara dengan rincian perolehan suara masing-masing calon yaitu Calon No. Urut 1 (satu) sebanyak 3 (tiga) suara, Calon No. Urut 4 (empat) sebanyak 2 (dua) suara, Calon No. Urut 8 (delapan) sebanyak 1 (satu) suara, Calon No. Urut 11 (sebelas) sebanyak 1 (satu) suara dan Calon No. Urut 12 (dua belas) sebanyak 1 (satu) suara **(PK.21.4-06)**. Sehingga hasil perolehan suara pada TPS 01 (satu) Kelurahan Simpang Raya pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Barong Tongkok yang dimuat pada Form Model DAA1 DPRD Kab/Kota Kelurahan Simpang Raya **(PK.21.4-07)** sebagai berikut:

Tabel 5 (lima) Perolehan suara di TPS 01 (satu) Simpang Raya berdasarkan Form Model C1 DPRD Kab/Kota dan Form Model DAA1 DPRD Kab/Kota

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA C1	PEROLEHAN SUARA DAA1
----	--------	--------------------	----------------------

4	GOLKAR	52	52
12	PAN	0	8

- 5.2.9. Bahwa perolehan suara peserta pemilihan anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat Dapil 1 (satu) Se-Kelurahan Simpang Raya berdasarkan rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara tingkat Kecamatan Barong Tongkok yang dituangkan ke dalam Form Model DAA1 DPRD Kab/Kota (**Vide Bukti PK.21.4-07**) sebagai berikut:

Tabel 6 (enam) Perolehan Suara Se-Kelurahan Simpang Raya Berdasarkan Form Model DAA1 DPRD Kab/Kota

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA
4	GOLKAR	519
12	PAN	54

- 5.2.10. Bahwa hasil pengawasan pada saat pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 02 (dua) Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok, yang pertama tidak ada kejadian khusus pada saat hari pemungutan suara. Kedua perolehan suara masing-masing peserta pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat Dapil 1 (satu) pada TPS 02 (dua) Simpang Raya sebagai berikut (**PK.21.4-08**) :

Tabel 7 (tujuh) Perolehan suara di TPS 02 (dua) Simpang Raya berdasarkan Form Model C1 DPRD Kab/Kota.

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA
4	GOLKAR	34
12	PAN	0

- 5.2.11. Bahwa pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Barong Tongkok pada TPS 02 (dua) Kelurahan Simpang Raya terjadi pembukaan Form Model C1-Plano sebagai dasar melakukan rekapitulasi kedalam Form Model

DAA1. Sebagaimana dijelaskan seperti diatas, pembukaan Form Model C1-Plano sebagai dasar melakukan rekapitulasi terjadi pada semua TPS di Kecamatan Barong Tongkok yaitu sebanyak 82 (delapan puluh dua) TPS. Adapun perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai pihak terkait berdasarkan Form model C1-Plano adalah 5 (lima) suara dengan rincian perolehan masing-masing calon yaitu Calon No. Urut 2 (dua) sebanyak 3 (tiga) suara, Calon No. Urut 4 (empat) sebanyak 1 (satu) suara, dan Calon No. Urut 11 (sebelas) sebanyak 1 (satu) suara

(Vide Bukti PK.21.4-06). Sehingga hasil perolehan suara pada TPS 02 (dua) Kelurahan Simpang Raya pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Barong Tongkok yang dimuat pada Form Model DAA1 DPRD Kab/Kota Kelurahan Simpang Raya **(Vide Bukti PK.21.4-07)** sebagai berikut:

Tabel 8 (delapan) Perolehan Suara di TPS 02 (dua) Simpang Raya berdasarkan Form Model C1 DPRD Kab/Kota dan Form Model DAA1 DPRD Kab/Kota

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA C1	PEROLEHAN SUARA DAA1
4	GOLKAR	34	34
12	PAN	0	5

5.2.12. Bahwa hasil pengawasan pada saat pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 06 (enam) Kelurahan Barong Tongkok Kecamatan Barong Tongkok, yang pertama tidak ada kejadian khusus pada saat hari pemungutan suara. Kedua perolehan suara masing-masing peserta pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat Dapil 1 (satu) pada TPS 06 (enam) Kelurahan Barong Tongkok sebagai berikut **(PK.21.4-09)**:

Tabel 8 (delapan) Perolehan suara di TPS 06 (enam) Kelurahan Barong Tongkok berdasarkan Form Model C1 DPRD Kab/Kota

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA
4	GOLKAR	25
12	PAN	5

5.2.13. Bahwa pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Barong Tongkok pada TPS 06 (enam) Kelurahan Barong Tongkok terjadi pembukaan Form Model C1-Plano sebagai dasar melakukan rekapitulasi kedalam Form Model DAA1. Kejadian pembukaan Form Model C1-Plano sebagai dasar melakukan rekapitulasi terjadi pada semua TPS di Kecamatan Barong Tongkok yaitu sebanyak 82 (delapan puluh dua) TPS **(Vide Bukti PK.21.4-05)** atas rekomendasi Panwaslucam Barong Tongkok. Adapun perolehan suara PAN sebagai pihak terkait berdasarkan Form model C1-Plano adalah 7 (tujuh) suara dengan rincian perolehan suara masing-masing calon yaitu Calon No. Urut 1 (satu) sebanyak 1 (satu) suara, Calon No. Urut 2 (dua) sebanyak 2 (dua) suara, Calon No. Urut 3 (tiga) sebanyak 2 (dua) suara, Calon No. Urut 4 (empat) sebanyak 1 (satu) suara dan Calon No. Urut 11 (sebelas) sebanyak 1 suara **(Vide Bukti PK.21.4-6)**. Sehingga hasil perolehan suara pada TPS 05 (lima) Kelurahan Barong Tongkok pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan Barong Tongkok yang dimuat pada Form Model DAA1 DPRD Kab/Kota Kelurahan Barong Tongkok **(PK.21.4-10)** sebagai berikut:

Tabel 9 (sembilan) Perolehan suara di TPS 06 (enam) Kelurahan Barong Tongkok berdasarkan Form Model C1 DPRD Kab/Kota dan Form Model DAA1 DPRD Kab/Kota

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA C1	PEROLEHAN SUARA DAA1
4	GOLKAR	25	25
12	PAN	5	7

- 5.2.14. Bahwa perolehan suara peserta pemilihan anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat Dapil 1 (satu) Se-Kelurahan Barong Tongkok berdasarkan rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara tingkat Kecamatan Barong Tongkok yang dituangkan kedalam Form Model DAA1 DPRD Kab/Kota (**Vide Bukti PK.21.4-10**) sebagai berikut:

Tabel 10 (sepuluh) Perolehan Suara Se-Kelurahan Barong Tongkok Berdasarkan Form Model DAA1 DPRD Kab/Kota

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA
4	GOLKAR	569
12	PAN	125

- 5.2.15. Bahwa hasil pengawasan pada saat pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 03 (tiga) Kelurahan Tutung Kecamatan Linggang Bigung, yang pertama tidak ada kejadian khusus pada saat hari pemungutan suara. Kedua perolehan suara masing-masing peserta pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat Dapil 1 (satu) pada TPS 03 (tiga) berdasarkan Form Model C1 DPRD Kab/Kota (**PK.21.4-11**) sebagai berikut:

Tabel 11 (sebelas) Perolehan Suara di TPS 03 (tiga) Tutung berdasarkan Form Model C1 DPRD Kab/Kota

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA
4	GOLKAR	55
12	PAN	0

- 5.2.16. Bahwa pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Linggang Bigung pada TPS 03 (tiga) Kelurahan Linggang Tutung terdapat keberatan Panwaslucam Linggang Bigung (**Vide Bukti PK.21.4-02**) atas terjadinya kesalahan penjumlahan perolehan suara sah. Selain itu, Panwaslucam menyerahkan perbaikan kepada PPK. Selanjutnya

PPK dan PPS membuka kotak suara DPRD Kab/kota untuk melakukan pencocokan dengan Form Model C1. Plano-DPRD Kab/Kota dan melakukan perbaikan sesuai dengan jumlah yang sebenarnya.

- 5.2.17. Bahwa adapun hasil perolehan suara pada TPS 03 (tiga) Kelurahan Linggang Tutung setelah dicocokkan antara Form model C1-DPRD Kab/Kota dengan Form Model C1-Plano DPRD Kab/Kota yang dimuat dalam Form Model DAA1 DPRD Kab/Kota Kelurahan Tutung **(PK.21.4-12)** sebagai berikut:

Tabel 12 (dua belas) Perolehan Suara di TPS 02 (dua) Linggang Tutung berdasarkan Form Model C1 DPRD Kab/Kota dan Form Model DAA1 DPRD Kab/Kota.

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA C1	PEROLEHAN SUARA DAA1
4	GOLKAR	55	55
12	PAN	0	14

- 5.2.18. Bahwa perolehan suara peserta pemilihan anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat Dapil 1 (satu) Se-Kelurahan Linggang Tutung berdasarkan rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara tingkat Kecamatan

Linggang Tutung yang dituangkan kedalam Form Model DAA1 DPRD Kab/Kota **(Vide Bukti PK.21.4-12)** sebagai berikut:

Tabel 13 (tiga belas) Perolehan Suara Se-Kelurahan Linggang Tutung Berdasarkan Form Model DAA1 DPRD Kab/Kota

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA
4	GOLKAR	266
12	PAN	34

- 5.2.19. Bahwa hasil pengawasan pada saat pemungutan dan penghitungan suara tanggal 17 April 2019 terhadap Dapil 1 (satu)

husus kedua kecamatan (Kec. Barong Tongkok dan Linggang Bigung) yang menjadi waliyah pokok permohonan Pemohon, ditemukan empat kejadian khusus yaitu 3 (tiga) di Kecamatan Barong Tongkok, 1 (satu) di Kecamatan Linggang Bigung. Kejadian khusus di kecamatan Barong Tongkok **(PK.21.4-13)** dengan rincian sebagai berikut:

- 5.2.19.1. Saksi TPS 01 (satu) dan TPS 02 (dua) Kampung Belempung Ulaq Kecamatan Barong Tongkok, keberatan adanya pemilih yang dianggap tidak dikenal sebanyak 50 (lima puluh) orang. Namun ke 50 (lima puluh) orang tersebut memiliki e-KTP yang beralamat di Kampung Belempung Ulaq dan terdaftar dalam DPTHP 3 (tiga).
- 5.2.19.2. Kekurangan Surat Suara untuk DPK di TPS 01 (satu) dan TPS 02 (dua) Kampung Baloq Asa Kecamatan Barong Tongkok. Tapi pada akhir pelaksanaan pemungutan suara, surat suara bagi pemilih DPK yang telah mendaftar sejak pagi hari, mencukupi.
- 5.2.19.3. Ketersedian bilik suara yang kurang satu buah atau hanya terdapat 3 (tiga) bilik suara pada TPS 01 (satu) dan TPS 02 (dua) Kampung Ngenyan Asa Kecamatan Barong Tongkok sehingga menghambat kegiatan Pemungutan suara. Dampaknya proses pemungutan suara berjalan lambat dan terjadi daftar tunggu yang panjang sehingga banyak pemilih yang pulang dan tidak menggunakan hak pilihnya. Atas kejadian kekurangan bilik suara tersebut Panwaslucam Barong Tongkok merekomendasikan penambahan bilik suara sesuai dengan kebutuhan terhadap ke 2 (dua) TPS. Kemudian PPK Barong Tongkok menindaklanjuti Rekomendasi tersebut dengan menambah bilik suara.
- 5.2.20. Bahwa kejadian khusus di Kecamatan Linggang Bigung yaitu TPS 02 (dua), Kampung Linggang Amer terdapat 3 (tiga) Pemilih yang tidak memiliki e-KTP dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb, namun diberikan surat suara untuk memilih. 2 (dua) orang berasal dari

Kab. Malang 1 (satu) orang Perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang laki-laki berdomisili di Kecamatan Tering (**Bukti PK.21.4-14**).

5.2.21. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan diwilayah Dapil 1 (satu) pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat yang terdiri dari 6 (enam) kecamatan yaitu Kecamatan Linggang Bigung, Barong Tongkok, Damai, Long Iram, Nyuatan dan Kecamatan Tering. Adapun hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara setiap kecamatan tersebut

5.2.22. Bahwa Panwaslu Kecamatan Linggang Bigung telah melakukan kegiatan pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara tingkat Kecamatan Linggang Bigung (**PK.21.4-15**), dengan rincian sebagai berikut (**PK. 21.4.4-16**) :

Tabel 14 (empat belas) Data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Kecamatan Linggang Bigung berdasarkan Form Model DA1 DPRD Kabupaten Kutai Barat Dapil 1 (satu)

No	Nama Partai	Jumlah Suara
4	Partai Golongan Karya	2018
12	Partai Amanat Nasional	271

5.2.23. Bahwa Panwaslu Kecamatan Barong Tongkok telah melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Barong Tongkok (**PK.21.4-17**) dengan hasil perolehan suara se-Kecamatan Barong tongkok seperti terdapat pada tabel dibawah (**PK. 21.4-18**):

Tabel 15 (lima belas) Data Hasil Penghitungan Perolehan Jumlah Suara Kecamatan Barong Tongkok Berdasarkan Form Model DA1 DPRD Kabupaten Kutai Barat Dapil 1 (satu)

No	Nama Partai	Jumlah Suara
4	Partai Golongan Karya	2536

12	Partai Amanat Nasional	841
----	-------------------------------	------------

5.2.24. Bahwa Panwaslu Kecamatan Damai telah melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Damai **(PK.21.4-19)** dengan hasil perolehan suara se-kecamatan Damai seperti terdapat pada tabel dibawah **(PK. 21.4.4-20)**:

Tabel 16 (enam belas) Data Hasil Penghitungan Perolehan Jumlah Suara Kecamatan Damai berdasarkan Form Model DA1 DPRD Kab Kutai Barat Dapil 1 (satu)

No	Nama Partai	Jumlah Suara
4	Partai Golongan Karya	575
12	Partai Amanat Nasional	101

5.2.25. Bahwa Panwaslu Kecamatan Long Iram telah melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Long Iram **(PK.21.4-21)** dengan hasil perolehan suara se-kecamatan Long Iram seperti terdapat pada table dibawah **(PK. 21.4-22)**:

Tabel 17 (tujuh belas) Data Hasil Penghitungan Perolehan Jumlah Suara Kecamatan Long Iram berdasarkan Form Model DA1 DPRD Kab Kutai Barat Dapil 1 (satu)

No	Nama Partai	Jumlah Suara
4	Partai Golongan Karya	941
12	Partai Amanat Nasional	72

5.2.26. Bahwa Panwaslu Kecamatan Nyuatan telah melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Nyuatan **(PK.21.4-23)** dengan hasil perolehan suara se-kecamatan Nyuatan seperti terdapat pada tabel dibawah **(PK. 21.4-24)**:

Tabel 18 (delapan belas) Data Hasil Penghitungan Perolehan Jumlah Suara Kecamatan Nyuatan berdasarkan Form Model DA1 DPRD Kab Kutai Barat Dapil 1 (satu)

No	Nama Partai	Jumlah Suara
4	Partai Golongan Karya	559
12	Partai Amanat Nasional	272

5.2.27. Bahwa Panwaslu Kecamatan Tering telah melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Tering **(PK.21.4-25)** dengan hasil perolehan suara se-kecamatan Tering seperti terdapat pada table dibawah **(PK. 21.4-26)**:

Tabel 19 (sembilan belas) Data Hasil Penghitungan Perolehan Jumlah Suara Kecamatan Tering berdasarkan Form Model DA1 DPRD Kab Kutai Barat Dapil 1 (satu)

No	Nama Partai	Jumlah Suara
4	Partai Golongan Karya	2080
12	Partai Amanat Nasional	213

5.2.28. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Kutai Barat di Dapil 1 (satu) Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat, terdapat Pemungutan Suara Susulan (PSS) sebanyak 13 (tiga belas) TPS dan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebanyak 1 (satu) TPS di Kecamatan Linggang Bigung, dengan rincian sebagai berikut:

5.2.28.1 Pemungutan Suara Susulan (PSS) di Dapil 1 (satu) dilakukan di 13 (tiga belas) TPS di 2 (dua) Kampung dan 2 (dua) Kecamatan sebagai berikut:

5.2.28.2 Kecamatan Tering sebanyak 1 TPS yaitu TPS 4 (empat) Kampung Tukul, alasan dan sebab dilakukannya Pemungutan Suara Susulan (PSS) yaitu pada tanggal 17 April 2019 tidak menyelenggarakan pemungutan dan

penghitungan suara dikarenakan Keterlambatan Logistik **(PK.21.4-27).**

5.2.28.3 Kecamatan Damai sebanyak 9 (sembilan) TPS yaitu TPS 6 (enam), TPS 7 (tujuh), TPS 8 (delapan), TPS 9 (sembilan), TPS 10 (sepuluh), TPS 11 (sebelas) dan TPS 12 (dua belas) Kampung Besiq, TPS 2 (dua) Kampung Mantar dan TPS 2 (dua) Kampung Lumpat Dahuq, alasan dan sebab dilakukannya Pemungutan Suara Susulan (PSS) yaitu pada tanggal 17 April 2019 tidak menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara dikarenakan Keterlambatan Logistik **(PK.21.4-28).**

5.2.29. Bahwa pemungutan Suara Ulang (PSU) hanya dilakukan di TPS 2 (dua) Kampung Linggang Amer Kecamatan Linggang Bigung. PSU dilakukan TPS 2 (dua) Kampung Linggang Amer karena pada tanggal 17 April 2019 terdapat pemilih yang tidak terdaftar di DPT dan DPTb dan tidak memiliki e-KTP serta domisili luar Kecamatan Linggang Bigung tetapi bisa menggunakan hak pilihnya sebanyak 3 (tiga) orang. Panwasluacam Linggang Bigung merekomendasikan untuk dilakukan PSU di TPS 2 (dua) Linggang Amer, kemudian KPU Kabupaten Kutai Timur menetapkan PSU yang dilaksanakan pada Hari Sabtu tanggal 27 April 2019 **(PK.21.4-29).**

5.2.30. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kutai Barat melakukan pengawasan sesuai dengan peraturan dan tahapan yang berlaku terhadap proses rekapitulasi tingkat Kabupaten Kutai Barat yang dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2019 pukul 10.00 di BPU Tanaa Purai Ngeriman **(PK.21.4-30).**

5.2.31. Bahwa terdapat kejadian khusus pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten Kutai Barat **(PK.21.4-31)**, khusus pada Dapil 1 (satu) Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat yaitu:

5.2.32. Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Kutai Barat terdapat keberatan dari saksi, karena Model DA1 yang dibacakan oleh PPK Kecamatan Barong Tongkok berbeda dengan Model

DA1 yang ada pada saksi dan Bawaslu. Dari keberatan saksi dan Bawaslu merekomendasikan untuk menyandingkan dengan Model DA1-Plano tetapi dikarenakan tidak ada Model DA1-Plano, maka Bawaslu menyarankan untuk membuka kembali kotak suara guna mencocokkan dengan C1 Plano DPRD-Kab. Pembukaan Model C1-Plano dilakukan terhadap semua TPS yang terdapat di Kecamatan Barong Tongkok sebanyak 82 (delapan puluh dua) TPS.

5.2.33. Kejadian khusus lainnya yang terjadi selama rekapitulasi tingkat kabupaten Kutai Barat DPRD Kab Kutai Barat Dapil 1 (satu) yaitu:

- 5.2.33.1 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan jumlah perolehan suara sah Partai Politik dan Calon sebanyak 879 (delapan ratus tujuh puluh sembilan).
- 5.2.33.2 Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) dengan jumlah perolehan suara sah Partai Politik dan Calon sebanyak 2.218 (dua ribu dua ratus delapan belas).
- 5.2.33.3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan jumlah perolehan suara sah Partai Politik dan Calon sebanyak 14.061 (empat belas ribu enam puluh satu).
- 5.2.33.4 Partai Golongan Karya (GOLKAR) dengan jumlah perolehan suara sah Partai Politik dan Calon sebanyak 8.709 (delapan ribu tujuh ratus sembilan).
- 5.2.33.5 Partai Nasional Demokrat (NASDEM) dengan jumlah perolehan suara sah Partai Politik dan Calon sebanyak 3.420 (tiga ribu empat ratus dua puluh).
- 5.2.33.6 Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA) dengan jumlah perolehan suara sah Partai Politik dan Calon sebanyak 33 (tiga puluh tiga).
- 5.2.33.7 Partai Berkarya dengan jumlah perolehan suara sah Partai Politik dan Calon sebanyak 357 (tiga ratus lima puluh tujuh).
- 5.2.33.8 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan jumlah perolehan suara sah Partai Politik dan Calon sebanyak 244 (dua ratus empat puluh empat).

- 5.2.33.9 Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) dengan jumlah perolehan suara sah Partai Politik dan Calon sebanyak 1,947 (seribu sembilan ratus empat puluh tujuh).
- 5.2.33.10 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan jumlah perolehan suara sah Partai Politik dan Calon sebanyak 171 (seratus tujuh puluh satu).
- 5.2.33.11 Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan jumlah perolehan suara sah Partai Politik dan Calon sebanyak 232 (dua ratus tiga puluh dua)
- 5.2.33.12 Partai Amanat Nasional (PAN) dengan jumlah perolehan suara sah Partai Politik dan Calon sebanyak 1.770 (seribu tujuh ratus tujuh puluh)
- 5.2.33.13 Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) dengan jumlah perolehan suara sah Partai Politik dan Calon sebanyak 4.847 (empat ribu delapan ratus empat puluh tujuh).
- 5.2.33.14 Partai Demokrat dengan jumlah perolehan suara sah Partai Politik dan Calon sebanyak 4.734 (empat ribu tujuh ratus tiga puluh empat).
- 5.2.33.15 Partai Bulan Bintang (PBB) dengan jumlah perolehan suara sah Partai Politik dan Calon sebanyak 12 (dua belas).
- 5.2.33.16 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dengan jumlah perolehan suara sah Partai Politik dan Calon sebanyak 5 (lima)
- 5.2.34. Sementara hasil rekapitulasi Penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Kutai Barat Dapil 1 (satu) yang termuat dalam Form Model DB1 DPRD Kab/Kota, seperti pada table dibawah **(PK.21.4-32)**:
- Tabel 20 (dua puluh) Data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Kutai Barat berdasarkan Form Model DB1 DPRD Kab/kota Dapil 1 (satu)

No	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
----	--------	-----------------

4	Partai Golongan Karya	709
12	Partai Amanat Nasional	770

5.2.35. Bahwa Pada Tanggal 7 Mei 2019 partai Golkar DPD Kutai Barat pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat kecamatan menyampaikan surat keberatan kepada Bawaslu Prov. Kalimantan Timur dan Bawaslu Kab. Kutai Barat **(PK.21.4-33)**. Keberatan Partai Golkar adanya dugaan pelanggaran administrasi yang dimana diduga adanya penggelembungan suara pada Partai PAN yang terjadi di 4 (empat) kecamatan yaitu: Kecamatan Barong Tongkok, Kecamatan Linggang Bigung, Kecamatan Nyuatan, Kecamatan Tering. Atas keberatan tersebut dan pelimpahan dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur untuk menindaklanjuti terkait adanya penggelembungan suara Partai Amanat Nasional tersebut maka Bawaslu Kabupaten Kutai Barat melakukan investigasi dengan melakukan klarifikasi kepada PPK dan Panwaslu Kecamatan terkait. Dan telah dilakukan klarifikasi **(PK.21.4-34)**, kemudian dilakukan pengkajian terhadap hasil klarifikasi tersebut. Hasil kajian awal menunjukkan tidak ada pengelembungan suara seperti pada isi surat keberatan Partai Golkar. Hasil kajian telah disampaikan kepada Partai Golkar Kutai Barat dalam surat Bawaslu Kabupaten Kutai Barat dengan Nomor **069/K.Bawaslu-Kubar/KI.-02/PW.02/V/2019** **(PK.21.4-35)**, sebagai jawaban atas surat keberatan Partai Golkar Kutai Barat.

5.2.36. Bahwa pada saat proses penghitungan suara dan penghitungan suara di tingkat TPS, dan Rekapitulasi mulai tingkat PPK dan tingkat KPU Kabupaten, tidak ada laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu.

[2.6] Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK.21.9-53 sampai dengan PK.21.9-63 (DPRD Kota Dapil Samarinda 4) dan tanda bukti PK-21.4-01

sampai dengan bukti PK.21.4-35 (DPRD Kabupaten Dapil Kutai Barat 1), sebagai berikut:

DPRD Kota Dapil Samarinda 4

1. Bukti PK.21.9-53 : Fotokopi sesuai asli Model DA2-KPU TPS 79 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Jenis Pemilu DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan 4 (empat).
2. Bukti PK.21.9-54 : Fotokopi C1 Salinan DPRD Kab/Kota TPS 79 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu.
3. Bukti PK.21.9-55 : Fotokopi Formulir Model A TPS 67 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu.
4. Bukti PK.21.9-56 : Fotokopi C1 Salinan TPS 67 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu.
5. Bukti PK.21.9-57 : Fotokopi Formulir Model A TPS 05 Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu.
6. Bukti PK.21.9-58 : Fotokopi Salinan DAA1 DPRD Kab/Kota Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu.
7. Bukti PK.21.9-59 : Fotokopi sesuai asli Model DA2-KPU TPS 05 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Jenis Pemilu DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan 4 (empat).
8. Bukti PK.21.9-60 : Fotokopi C1 Salinan TPS 05 Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu.
9. Bukti PK.21.9-61 : Fotokopi Formulir Model A TPS 09 Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu.
10. Bukti PK.21.9-62 : Fotokopi sesuai asli Model DA2-KPU TPS 09 Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Jenis Pemilu DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan 4 (empat).
11. Bukti PK.21.9-63 : Fotokopi C1 Salinan TPS 09 Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu.

DPRD Kab. Dapil Kutai Barat 1

1. Bukti PK-21.4-01 : Fotokopi Model C1-DPRD TPS 02 Kelurahan Linggang Bigung Kecamatan Linggang Bigung.
2. Bukti PK-21.4-02 : Fotokopi Kejadian Khusus Kecamatan Linggang Bigung.
3. Bukti PK-21.4-03 : Fotokopi Model DAA1-DPRD Kelurahan Linggang Bigung Kecamatan Linggang Bigung.
4. Bukti PK-21.4-04 : Fotokopi Model C1- DPRD TPS 001 Kamp. Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok.
5. Bukti PK-21.4-05 : Fotokopi Form A Panwaslu Kecamatan Barong Tongkok.
6. Bukti PK-21.4-06 : Fotokopi BA Klarifikasi PPK Barong Tongkok.
7. Bukti PK-21.4-07 : Fotokopi Model DAA 1- DPRD Kab Kamp Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok.
8. Bukti PK-21.4-08 : Fotokopi Model C1 DPRD Kab TPS 002 Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok.
9. Bukti PK-21.4-09 : Fotokopi Model C1 DPRD Kab TPS 06 Barong Tongkok Kecamatan Barong Tongkok.
10. Bukti PK-21.4-10 : Fotokopi Model DAA1- DPRD Kabupaten Kelurahan Barong Tongkok.
11. Bukti PK-21.4-11 : Fotokopi Model C1- DPRD Kab. TPS 03 Kamp. Tutung Kecamatan Linggang Bigung.
12. Bukti PK-21.4-12 : Fotokopi Model DAA1 Kabupaten Kamp.Tutung Kecamatan Linggang Bigung.
13. Bukti PK-21.4-13 : Fotokopi Form A Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Kecamatan Barong Tongkok.
14. Bukti PK-21.4-14 : Fotokopi Form A Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Kec. Linggang Bigung.
15. Bukti PK-21.4-15 : Fotokopi Form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kecamatan Linggang Bigung.
16. Bukti PK-21.4-16 : Fotokopi Model DA 1 Kecamatan Linggang Bigung.
17. Bukti PK-21.4-17 : Fotokopi Form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kecamatan Barong Tongkok.
18. Bukti PK-21.4-18 : Fotokopi DA1-DPRD Kabupaten, Kecamatan Barong

Tongkok.

19. Bukti PK-21.4-19 : Fotokopi Form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kecamatan Damai.
20. Bukti PK-21.4-20 : Fotokopi DA1- DPRD Kabupaten, Kecamatan Damai.
21. Bukti PK-21.4-21 : Fotokopi Form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kecamatan Long Iram – Copy.
22. Bukti PK-21.4-22 : Fotokopi DA1- DPRD Kabupaten, Kecamatan Long Iram.
23. Bukti PK-21.4-23 : Fotokopi Form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kecamatan Nyuatan
24. Bukti PK-21.4-24 : Fotokopi DA1- DPRD Kabupaten, Kecamatan Nyuatan.
25. Bukti PK-21.4-25 : Fotokopi Form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kecamatan Tering.
26. Bukti PK-21.4-26 : Fotokopi (DA1- DPRD Kabupaten, Kecamatan Tering).
27. Bukti PK-21.4-27 : Fotokopi Form A Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Tanggal 17 April 2019 Kecamatan Tering.
28. Bukti PK-21.4-28 : Fotokopi Form A Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Tanggal 17 April 2019 Kecamatan Damai.
29. Bukti PK.21.4-29 : Fotokopi Berita Acara Nomor 55.HK.04.1-BA/6407/KPU-Kab/IV/2019 dan Form A Pengawasan Rekapitulasi Kabupaten Kutai Barat.
30. Bukti PK.21.4 - 30 : Fotokopi Form A Pengawasan Rekapitulasi Kab Kutai Barat.
31. Bukti PK.21.4 - 31 : Fotokopi Model DB2-KPU Kabupaten Kutai Barat.
32. Bukti PK.21.4-32 : Fotokopi DB1 DPRD Kab Dapil 1.
33. Bukti PK.21.4-33 : Fotokopi Surat Keberatan Golkar.
34. Bukti PK.21.4-34 : Fotokopi Berita Acara Hasil Klarifikasi PPK Panwaslucam.
35. Bukti PK.21.4-35 : Fotokopi Surat Jawaban Nomor 069/K.Bawaslu-Kubar KL-02/PW.02/5/2019 dari Partai Golkar.

Bahwa selain keterangan secara tertulis, Bawaslu juga mendengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 30 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Keterangan Lisan Bawaslu (**Hari Dermanto, Uray Juliansyah, dan Imam Sutanto**)

1. Pada dokumen keberatan yang diterima Bawaslu, tidak terdapat pengajuan keberatan yang diajukan oleh Pemohon secara tertulis, namun ada menerima keberatan dari pihak lain;
2. Hingga proses rekapitulasi berakhir, Bawaslu tidak menerima permohonan pengajuan keberatan dalam bentuk pelanggaran administrasi pemilu;
3. Rekomendasi tidak dikeluarkan karena telah diproses di kecamatan dan tidak ada masalah;
4. Bawaslu tidak pernah mengeluarkan tindakan-tindakan, baik secara lisan maupun secara tertulis terkait keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon terdiri atas 2 (dua) Daerah Pemilihan (Dapil), Mahkamah perlu terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan Pemohon berkaitan dengan DPRD Kabupaten Dapil Kutai Barat 1, yang melalui Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 182-04-23/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, bertanggal 22 Juli 2019, telah dinyatakan tidak dilanjutkan dalam tahap persidangan pemeriksaan dengan agenda pembuktian karena Pemohon melakukan renvoi substansial terkait dengan perolehan suara. Oleh karenanya permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Kutai Barat 1 tersebut Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut melainkan hanya akan menuangkannya ke dalam amar putusan ini. Dan selanjutnya Mahkamah akan

mempertimbangkan Dapil permohonan Pemohon selebihnya, yakni DPRD Kota Dapil Samarinda 4.

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena untuk DPRD Kota Dapil Samarinda 4 telah dilaksanakan sidang pemeriksaan dengan agenda pembuktian, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon, Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, dan Pokok Permohonan Pemohon serta eksepsi Termohon berkenaan dengan DPRD Kota Dapil Samarinda 4.

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum

Dalam Eksepsi

[3.5] Menimbang bahwa berkaitan dengan kedudukan hukum *a quo*, Termohon telah mengajukan eksepsi dengan alasan bahwa Pemohon atas nama M. Yunan Kadir tidak memiliki kedudukan hukum sebab yang bersangkutan tidak mendapatkan persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 (vide bukti P-2) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 4, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Bahwa selanjutnya terhadap Pemohon Perseorangan atas nama Muhammad Yunan Kadir, telah ternyata mendapatkan persetujuan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya Nomor R-789/GOLKAR/V/2019 tanggal 23 Mei 2019 (vide bukti P-4). Dengan demikian, Pemohon atas nama Muhammad Yunan Kadir telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara

Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bahwa Surat Persetujuan yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golongan Karya adalah bagian kelengkapan Permohonan yang telah diterima dan telah diterbitkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon oleh Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.02 WIB. Surat Persetujuan tersebut diperbaiki oleh Pemohon karena ada perubahan terhadap Dapil yang menjadi bagian dari pokok permohonannya pada tanggal 28 Mei 2019.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon atas nama Muhammad Yunan Kadir harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa terhadap tenggang waktu pengajuan permohonan, Termohon mengajukan eksepsi karena permohonan Pemohon lewat tenggang waktu pengajuan Perbaikan Permohonan. Menurut Pemohon berdasarkan APBL Nomor 297-04-23/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 dan APBL Nomor 319-04-23/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, tertanggal 28 Mei 2019 pukul 10.00 WIB disebutkan bahwa Pemohon diberikan kesempatan untuk melengkapi Permohonan dimaksud dalam jangka waktu paling lama 3x24 jam sejak APBL diterima Pemohon. Artinya batas waktu Perbaikan Permohonan adalah sampai dengan 31 Mei 2019 pukul 10.00 WIB. Dengan demikian karena Perbaikan Permohonan Pemohon diterima pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 pukul 13.55 WIB melewati batas waktu pukul 10.00 WIB maka Permohonan Pemohon telah melewati batas waktu yang ditentukan.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan

penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (vide bukti P-1 = bukti Bukti T-001-KOTASAMARINDA4-GOLKAR-182-04-230). Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah untuk DPRD Kota Dapil Samarinda 4 (Perseorangan atas nama Muhammad Yunan Kadir) pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.02 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 145-04-23/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 dan untuk DPRD Kabupaten Dapil Kutai Barat 1 pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.02 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 344-04-23/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Adanya bagian dari permohonan yang menurut Termohon diajukan melampaui tenggang waktu, menurut Mahkamah, adalah tidak tepat oleh karena bagian dari permohonan dimaksud sesungguhnya bukanlah permohonan tersendiri melainkan bagian dari permohonan yang telah diterima dan telah diterbitkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon oleh Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.02 WIB sehingga tidak melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan

permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan dan eksepsi Termohon terhadap pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi karena menurut Termohon permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan terkait uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan Termohon dan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Menurut Mahkamah, eksepsi Termohon tersebut telah berkaitan erat dengan pokok permohonan sehingga terhadap eksepsi yang demikian haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa berkenaan dengan DPRD Kota Dapil Samarinda 4 Pemohon mendalilkan hal-hal sebagai berikut

- Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara Caleg Nomor Urut 5 (lima) atas nama Mohammad Novan Syahrany di 4 (empat) TPS yaitu: TPS 79 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu, TPS 67 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu, TPS 05 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu, dan TPS 09 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu sebanyak 74 (tujuh puluh empat) suara sehingga terdapat selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Caleg Nomor Urut 5 (lima) atas nama Mohammad Novan Syahranny sebanyak 23 (dua puluh tiga) suara;

No. Urut	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara berdasarkan C1- DPRD Kota Samarinda
-------------	---	--

1.	MUHAMMAD YUNAN KADIR	1.762
5.	MOHAMMAD NOVAN SYAHRONNY	1.739
Selisih Perolehan Suara		23

- Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Caleg Nomor Urut 5 atas nama Mohammad Novan Syahronny di TPS 79 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu sebanyak 40 suara terjadi dikarenakan perpindahan suara Caleg Nomor Urut 4 (empat) kepada Caleg Nomor Urut 5 yang mengakibatkan adanya selisih perolehan suara antara Pemohon dan Caleg Nomor Urut 5 sebanyak 40 (empat puluh) suara berdasarkan formulir DAA1;
- Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Caleg Nomor Urut 5 atas nama Mohammad Novan Syahronny di TPS 67 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu sebanyak 4 suara, yang mengakibatkan terjadinya selisih perolehan suara antara Pemohon dan Caleg Nomor Urut 5, sebanyak 4 (empat) suara berdasarkan formulir DAA1;
- Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi Caleg Nomor Urut 5 di TPS 05 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu sebanyak 20 suara, yang mengakibatkan terjadinya selisih perolehan suara antara Pemohon dan Caleg Nomor Urut 5 sebanyak 20 suara berdasarkan formulir DAA1;
- Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi Caleg Nomor Urut 5 di TPS 09 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu sebanyak 10 suara, yang mengakibatkan terjadinya selisih perolehan suara antara Pemohon dan Caleg Nomor Urut 5 sebanyak 10 suara berdasarkan formulir DAA1.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P- 14, serta 1 (satu) orang saksi yaitu Erik Dwi Yuli Harianto. (bukti surat dan keterangan saksi selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara putusan ini).

Bahwa terhadap dalil permohonan Permohon tersebut, Termohon telah membantah melalui jawabannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada TPS 79 perolehan suara Pemohon (Mohammad Yunan Kadir) dan Ngadiman Abas, Mohammad Novan Syahroni adalah sama baik di C1 maupun dalam DAA1 Kelurahan Sidodadi, sehingga tidak terjadi penambahan suara Caleg Nomor Urut 5 atas nama Mohammad Novan Syahroni dan/atau pengurangan suara Caleg Ngadiman Abas sebanyak 40 suara dalam DAA1 Kelurahan Sidodadi;
- Bahwa pada TPS 67 perolehan suara Pemohon (Mohammad Yunan Kadir) dan Mohammad Novan Syahroni baik di C1 maupun dalam DAA1 adalah sama, sehingga dengan demikian tidak terjadi penambahan suara Caleg Nomor Urut 5 atas nama Mohammad Novan Syahroni sebanyak 4 suara dalam DAA1 Kelurahan Air Putih;
- Bahwa perolehan suara Pemohon (Mohammad Yunan Kadir) dan Mohammad Novan Syahroni di TPS 05 Kelurahan Bukit Pinang baik di C1 maupun dalam DAA1 adalah sama, sehingga dengan demikian tidak terjadi penambahan suara Caleg Nomor Urut 5 atas nama Mohammad Novan Syahroni TPS 05 Kelurahan Bukit Pinang sebanyak 20 suara dalam DAA1 Kelurahan Bukit Pinang;
- Bahwa perolehan suara Pemohon (Mohammad Yunan Kadir) dan Mohammad Novan Syahroni adalah sama baik di C1 TPS 09 Kelurahan Bukit Pinang maupun dalam DAA1 sehingga tidak terjadi penambahan suara Caleg Nomor Urut 5 atas nama Mohammad Novan Syahroni TPS 09 Kelurahan Bukit Pinang sebanyak 10 suara dalam DAA1 Kelurahan Bukit Pinang;
- Bahwa terkait kesalahan penulisan perolehan suara di TPS 05 dan TPS 09 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu telah dilakukan koreksi saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan, dimana pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan tersebut, Panwascam memberikan rekomendasi agar rekapitulasi di tingkat Kecamatan dilakukan dengan menyesuaikan perolehan suara di C1 Plano TPS 05 dan TPS 09 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu. Atas rekomendasi tersebut, Termohon telah melaksanakannya dan memakai C1 Plano TPS 05 dan TPS 09 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu

pada saat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Samarinda Ulu. Sehingga setelah koreksi yang dilakukan dalam Rekapitulasi Tingkat Kecamatan tersebut, perolehan suara sudah sesuai antara C1 dengan DAA1 maupun DA1 Kecamatan Samarinda Ulu.

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001-KOTASAMARINDA4-GOLKAR-182-04-23 sampai dengan bukti T-006-KOTASAMARINDA4-GOLKAR-182-04-23, serta 3 (tiga) orang saksi yaitu Hari Prabowo, Firman Hidayat, dan Ahmad Mahfud. (bukti surat dan keterangan saksi selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara putusan ini).

Bahwa sementara itu, Bawaslu telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa perolehan suara di TPS 79 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu berdasarkan Salinan DAA1 yang diterima oleh Panwaslucam Samarinda Ulu perolehan suara untuk Caleg Nomor Urut 1 (Muhammad Yunan Kadir) adalah 0 (nol) suara, sedangkan Caleg Nomor Urut 5 (Mohammad Novan Syahronny) memperoleh 42 suara;
- Bahwa perolehan suara di TPS 67 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu berdasarkan Salinan C1 dan DAA1 perolehan suara untuk Caleg Nomor Urut 1 (Muhammad Yunan Kadir) adalah 1 suara, sedangkan perolehan suara untuk Caleg Nomor Urut 1 (Muhammad Yunan Kadir) adalah 5 suara;
- Bahwa perolehan suara di TPS 05 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu berdasarkan Salinan DAA1 yang diterima oleh Panwaslucam Samarinda Ulu perolehan suara untuk Caleg Nomor Urut 1 (Muhammad Yunan Kadir) adalah 1 suara sedangkan Caleg Nomor Urut 5 (Mohammad Novan Syahronny) adalah 28 suara;
- Bahwa perolehan suara di TPS 09 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu berdasarkan Salinan DAA1 yang diterima oleh Panwaslucam Samarinda Ulu perolehan suara untuk Caleg Nomor Urut 1 (Muhammad Yunan Kadir) adalah 1 suara dan Caleg Nomor Urut 5 (Mohammad Novan Syahronny) adalah 12 suara.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu menyertakan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.21.9-53 sampai dengan PK.21.9-63 (DPRD Kota Dapil Samarinda 4). (bukti surat dan keterangan Bawaslu selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara putusan ini).

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, dan bukti-bukti baik surat maupun saksi yang diajukan para pihak, Mahkamah menemukan fakta-fakta hukum yang atas dasar fakta-fakta dimaksud selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti yang dilampirkan Pemohon, Termohon, dan Bawaslu telah ternyata saksi Pemohon menandatangani Formulir Rekapitulasi Model DAA1-DPRD, Model DA1-DPRD, dan Model DB1-DPRD (vide bukti P-6, bukti P-8, bukti P-10, bukti P-13, bukti P-14, bukti T-002-KOTASAMARINDA4-GOLKAR-182-04-23, bukti T-003-KOTASAMARINDA4-GOLKAR-182-04-23, dan bukti PK.21.9-58). Penandatanganan saksi terhadap perolehan suara pada dokumen rekapitulasi di tingkat kecamatan dan kabupaten tersebut juga dikuatkan keterangan saksi Termohon yang mengemukakan bahwa pada saat Rapat Pleno Tingkat Kecamatan Samarinda Ulu pada tanggal 19 April 2019 sampai dengan 3 Mei 2019, saksi mandat Pemohon atas nama Bachrunsyah, Robby Fahrudin, SE, dan Zainal Ilmi hadir dan menandatangani Berita Acara dan tidak ada pengajuan keberatan saksi mandat Pemohon.
- Bahwa fakta hukum selanjutnya, saksi Termohon juga menyampaikan bahwa saksi Pemohon yang bernama Syahdan, Arie Wibowo, Muhammad Yunan Kadir, Riyanto Rais hadir dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kota Samarinda dan kemudian saksi Pemohon atas nama Syahdan dan Arie Wibowo juga menandatangani Berita Acara Formulir DB-KPU dan DB1 DPRD Kab/Kota dan tidak mengajukan catatan keberatan (vide bukti P-13, bukti T-002-KOTASAMARINDA4-GOLKAR-182-04-23, bukti T-003-KOTASAMARINDA4-GOLKAR-182-04-23, dan bukti PK.21.9-58). Fakta demikian juga diperkuat dengan keterangan saksi Firman Hidayat dan Hari Prabowo.

- Bahwa Mahkamah juga telah menyandingkan bukti-bukti surat/tulisan berupa formulir Model C1-DPRD Kab/Kota dan formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota, baik yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Bawaslu dan ditemukan fakta hukum perolehan suara yang saling berkesesuaian sebagai berikut:
 - a. Bahwa perolehan suara di TPS 79 Kelurahan Sidodadi, perolehan suara untuk Caleg Nomor Urut 1 (Muhammad Yunan Kadir) adalah 2 suara sedangkan Caleg Nomor Urut 5 (Mohammad Novan Syahronny) adalah 42 suara;
 - b. Bahwa perolehan suara di TPS 67 Kelurahan Sidodadi, perolehan suara untuk Caleg Nomor Urut 1 (Muhammad Yunan Kadir) adalah 1 suara sedangkan Caleg Nomor Urut 5 (Mohammad Novan Syahronny) adalah 5 suara;
 - c. Bahwa perolehan suara di TPS 05 Kelurahan Bukit Pinang, perolehan suara untuk Caleg Nomor Urut 1 (Muhammad Yunan Kadir) adalah 1 suara sedangkan Caleg Nomor Urut 5 (Mohammad Novan Syahronny) adalah 28 suara;
 - d. Bahwa perolehan suara di TPS 09 Kelurahan Bukit Pinang, perolehan suara untuk Caleg Nomor Urut 1 (Muhammad Yunan Kadir) adalah 1 suara sedangkan Caleg Nomor Urut 5 (Mohammad Novan Syahronny) adalah 12 suara.

(vide bukti P-6 = bukti P-8 = bukti P-10 = bukti T-003-KOTASAMARINDA4-GOLKAR-182-04-23 = bukti T-004-KOTASAMARINDA4-GOLKAR-182-04-23 = bukti PK.21.9-56 = bukti PK.21.9-58 = bukti PK.21.9-60 = bukti PK.21.9-63).
- Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, menurut Mahkamah dengan telah ditandatanganinya dokumen rekapitulasi di tingkat Kecamatan hingga Kabupaten oleh saksi partai politik maka saksi telah menyetujui dan menerima hasil rekapitulasi sebagaimana tercantum dalam dokumen tersebut, lagipula saksi Pemohon juga tidak mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi. Oleh karenanya, dalil Pemohon mengenai adanya pengurangan suara Pemohon dan penambahan perolehan suara bagi Caleg Nomor Urut 5 (lima) atas nama Mohammad Novan Syahronny di 4 (empat) TPS yaitu: TPS 79 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu, TPS 67 Kelurahan Air Putih

Kecamatan Samarinda Ulu, TPS 05 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu, dan TPS 09 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu sebanyak 74 (tujuh puluh empat) suara adalah sebagai dalil yang tidak berdasar dan oleh karenanya terhadap dalil *a quo* harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

- Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil Pemohon adanya penambahan perolehan suara Caleg Nomor Urut 5 atas nama Mohammad Novan Syahronny di TPS 79 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu sebanyak 40 suara, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama bukti dan fakta persidangan telah ternyata terdapat fakta perolehan suara di TPS 79 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, untuk Caleg Nomor Urut 1 atas nama M. Yunan Kadir adalah 2 suara, perolehan suara Caleg Nomor Urut 4 atas nama Ngadiman Abas adalah 1 suara, perolehan suara Caleg Nomor Urut 5 atas nama Mohammad Novan Syahronny Pasie adalah 42 suara, dan perolehan suara Partai Golongan Karya adalah 5 suara. Perolehan angka demikian sudah sesuai dengan Formulir Model C1 Hologram dan C1 Plano. Dalam pelaksanaan pemungutan suara, juga tidak ada keberatan atau catatan kejadian khusus baik dari saksi Partai maupun dari pengawas TPS pada saat penghitungan suara (vide bukti T-003-KOTASAMARINDA4-GOLKAR-182-04-23, bukti T-004-KOTASAMARINDA4-GOLKAR-182-04-23, bukti PK.21.9-54, keterangan saksi Hari Prabowo dan keterangan saksi Ahmad Mahfud). Oleh karena itu, fakta hukum ini menunjukkan bahwa dalil yang dipersiapkan oleh Pemohon adalah juga sebagai dalil tidak berdasar dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.
- Bahwa terhadap dalil Pemohon selebihnya mengenai adanya penambahan suara bagi Caleg Nomor Urut 5 atas nama Mohammad Novan Syahroni di TPS 67 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu sebanyak 4 suara, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama bukti dan fakta persidangan telah ternyata terdapat kesalahan penulisan perolehan suara, sehingga atas rekomendasi Panwascam dilakukan koreksi dengan menyandingkan perolehan suara yang terdapat di C1 Plano. (vide bukti T-002-KOTASAMARINDA4-GOLKAR-182-04-23, bukti T-003-KOTASAMARINDA4-GOLKAR-182-04-23, bukti T-004-KOTASAMARINDA4-GOLKAR-182-04-23, bukti T-006-

KOTASAMARINDA4-GOLKAR-182-04-23, dan bukti PK.21.9-56, dan keterangan saksi Hari Prabowo). Koreksi tersebut telah menghasilkan koreksi terhadap perolehan suara yang diterima oleh para saksi dengan tidak ada yang mengajukan keberatan. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

- Bahwa terkait dengan dalil Pemohon mengenai penambahan perolehan suara bagi Caleg Nomor Urut 5 di TPS 05 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu sebanyak 20 suara dan di TPS 09 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu sebanyak 10 suara, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama bukti dan fakta persidangan telah ternyata terdapat kesalahan penulisan perolehan suara di TPS 05 dan TPS 09 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu yang telah dilakukan koreksi saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan, dimana pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan tersebut, Panwascam memberikan rekomendasi agar rekapitulasi di tingkat Kecamatan dilakukan dengan menyesuaikan perolehan suara di C1 Plano TPS 05 dan TPS 09 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu. Atas rekomendasi tersebut, Termohon telah melaksanakannya dan memakai C1 Plano TPS 05 dan TPS 09 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu pada saat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Samarinda Ulu. (vide bukti T-003-KOTASAMARINDA4-GOLKAR-182-04-23, bukti T-004-KOTASAMARINDA4-GOLKAR-182-04-23, bukti T-006-KOTASAMARINDA4-GOLKAR-182-04-23, bukti PK.21.9-60, bukti PK.21.9-62, bukti PK.21.9-63, dan keterangan saksi Hari Prabowo). Rekomendasi Panwascam telah menghasilkan adanya koreksi berkaitan dengan perolehan hasil suara yang dipersoalkan Pemohon. Terhadap hasil koreksi tersebut tidak ada keberatan oleh para saksi partai politik sebagai peserta. Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas dalil Pemohon *a quo* pun tidak beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon selain dan selebihnya karena tidak relevan maka tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah lebih lanjut.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* sepanjang DPRD Kota Dapil Samarinda 4;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* sepanjang DPRD Kota Dapil Samarinda 4;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Kutai Barat 1 tidak jelas atau kabur;
- [4.6]** Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Kota Dapil Samarinda 4 tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Permohonan Pemohon selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon untuk DPRD Kabupaten Dapil Kutai Barat 1 tidak dapat diterima;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas** dan pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **delapan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 10.47 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Nuzul Qur'aini Mardiya sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, tanpa dihadiri Pemohon atau kuasanya.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Suhartoyo

ttd

Arief Hidayat

ttd

Saldi Isra

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Manahan M.P. Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Nuzul Qur'aini Mardiya



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.